

**SOLUSI PROBLEM PENGHAPUSAN BUNGA DENGAN PENDEKATAN  
PRODUK BAI' BI SAMAN AJIL  
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN LEMBAGA KEUANGAN LA-RIBA**

**(Studi Kasus Di BMT Damar Dan BMT-KJKS IAIN Walisongo Kota Semarang)**



Oleh

**Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag  
NIP. 195904131987032001**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
IAIN WALISONGO SEMARANG  
TAHUN 2014**

## DEKLARASI

DENGAN PENUH KEJUJURAN DAN TANGGUNG JAWAB, PENULIS MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PENELITIAN INI TIDAK BERISI MATERIAL YANG PERNAH DITULIS OLEH ORANG LAIN ATAU DITERBITKAN. DEMIKIAN JUGA TIDAK BERISI SATU PUN PIKIRAN-PIKIRAN ORANG LAIN, KECUALI INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM REFERENSI YANG DIJADIKAN BAHAN RUJUKAN DALAM PENELITIAN INI.

SEMARANG, 15 SEPTEMBER 2014

DEKLARATOR,

SITI MUJIBATUN

NIP: 195904131987032001

## ABSTRAK

Praktik mudarabah sebagai ikon daripada LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) sejak berdirinya hingga kini masih memunculkan polemik yang belum dapat diselesaikan terkait dengan sistem accounting dan neraca terutama pada domain pembiayaannya, sehingga stigma masyarakat yang menganggap bahwa sistem operasional pembiayaan LKS sama dengan sistem penghitungan bunga hanya beda nama hingga kini pun masih berlanjut. Jika dicermati secara detil, terdapat produk akad lain yang dilegitimasi baik oleh dalil Syara' maupun disepakati oleh mayoritas ulama mazhab fiqh yaitu akad *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) atau jual beli dengan cara bayar angsur.

Penelitian ini akan mengungkap sistem accounting BBA, sehingga dapat menghilangkan stigma negatif dari masyarakat terhadap sistem operasional LKS sekaligus memberikan solusi dalam menghapus sistem bunga serta mewujudkan LKS La-Riba dengan pendekatan pembiayaan BBA.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sumber data primer dan pengumpulan data terdiri dari: Pertama, informasi (wawancara) para pengelola, marketing, bagian pembukuan BMT-KJKS dengan studi kasus di BMT Damar Kecamatan Ngaliyan dan BMT-KJKS IAIN Walisongo yang berada di wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang. Kedua, Dokumentasi berupa SOP (*Standart Operational Product*) terutama data pembiayaan BBA dan sistem accountingnya. Sumber data skunder penelitian ini berasal dari Kumpulan Fatwa DSN-MUI tahun 2000, referensi terdiri dari buku-buku muamalah antara lain; *Fiqh Sunnah* karya Sayid Sabiq, *Bidayah al- Mujtahid* karya Ibn Rusyd, *Syarah Radd al- Mukhtar* karya Ibn Abidin al-Hanafi, *Mobilisasi Dana-Dana Umat Melalui Perbankan Syari'ah* karya Salihin Hasan, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return* karya Frank E. Vogel & Samuel L. Hayes, dan jurnal yang terkait dengan masalah penelitian ini.

Analisis penelitian ini dengan pendekatan *discrptive comparatif* yaitu dengan membandingkan antara sistem accounting BBA dengan mudarabah dan murabahah serta dengan sistem accounting bunga.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan pertama, penawaran pembiayaan BBA di BMT Damar dan BMT-KJKS IAIN Walisongo mengalami perkembangan secara signifikan, selain model transaksinya sederhana tidak rumit, sistem accountingnya hampir menyerupai sistem bunga tetap (*fix rate*) sehingga nasabah menjadi lebih familier karena sistemnya tidak banyak berbeda dengan kredit uang. Kedua, Sistem accounting pembiayaan BBA dapat dipisahkan dengan produk yang lain yang ditawarkan BMT dan tidak menjadi satu sistem dengan pembiayaan murabahah. Ketiga, meskipun sistem accounting BBA mirip dengan sistem bunga serta agak rumit (jlimet) karena pengelola LKS harus melakukan akad wakalah (mewakikan) pembelian barang kepada nasabah pembiayaan, tetapi penawaran dan penghitungan pembiayaan BBA lebih fleksibel dan tidak terpengaruh oleh naiknya tingkat suku bunga sebagaimana yang sering terjadi di LKK.

Kata Kunci: Solusi, Penghapusan Bunga, BBA

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabb al-‘Alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Taufiq dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian individual dengan judul: SOLUSI PROBLEM PENGHAPUSAN BUNGA DENGAN PENDEKATAN PRODUK *BAI’ BITSAMAN AJIL* DALAM UPAYA MEWUJUDKAN LEMBAGA KEUANGAN LA-RIBA

(Studi Kasus Di BMT Damar Dan BMT-KJKS IAIN Walisongo Kota Semarang)

Judul tersebut dipilih untuk diteliti dengan tujuan ingin mengkaji secara detil sistem acounting dan neraca produk BBA (*Bai’ Bitsaman Ajil*), sehingga dapat menghilangkan image masyarakat terhadap praktik Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) bukan sekedar beda nama dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) namun secara substansial ternyata keduanya adalah sama. Selain itu juga, hasil penelitian ini akan memberikan penawaran solutif atas problem produk yang ditawarkan di LKS yang dapat mewujudkan sebuah lembaga keuangan non bunga (La-Riba).

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bisa berhasil berkat dukungan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang berperan dan terlibat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. Rektor IAIN Walisongo
2. Bapak Dr. H. Sholihan, M.Ag selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Walisongo
3. Bapak Didik Fitriyanto, S.HI selaku Manajer BMT Damar Ngaliyan Semarang

4. Bapak Supriyanto, S.HI selaku Kacab Utama BMT Damar Ngaliyan beserta seluruh stafnya
5. Bapak Drs. Nuryanto selaku manajer BMT-KJKS IAIN Walisongo Semarang beserta jajaran dan seluruh staf pengelolanya
3. Semua pihak yang terlibat dan membantu pelaksanaan penelitian ini.

Penulis menyadari hasil penelitian ini masih terdapat ketidak terjangkau terutama dari aspek data lapangan, disebabkan oleh banyaknya jumlah BMT-KJKS di wilayah Kota Semarang. Untuk itu, kritik dan masukan dari berbagai pihak terkait dengan problem penelitian ini sangat penulis harapkan, sehingga hasilnya dapat memberi manfaat baik secara teori/konsep maupun secara praktikal terhadap LKS. Pada akhirnya stigma negatif dari masyarakat terhadap LKS dapat dihilangkan. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Semarang, 15 September 2014

Peneliti

Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DEKLARASI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Pembatasan Masalah .....	14
E. Signifikansi Penelitian.....	14
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Kajian <i>Research</i> Sebelumnya.....	15
B. Kerangka Teori .....	17
1. Pengertian <i>Bai' Bistaman Ajil</i> .....	17
2. Dasar Normatif <i>Bai' Bistaman Ajil</i> .....	19
3. Legitimasi Akad BBA ( <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> ) Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI.....	23

<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
<b>A. Desain Penelitian.....</b>	<b>24</b>
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sumber Data Penelitian.....	25
3. Analisis penelitian .....	25
<b>B. Instrumen Penelitian.....</b>	<b>25</b>
1. Wawancara.....	25
2. Lokus Penelitian.....	26
<b>BAB IV: <i>BAI' BITSAMAN AJIL</i> DALAM PRAKTIK....</b>	<b>27</b>
A. Informasi Data BMT-KJKS Damar Dan BMT-KJKS IAIN Walisongo Semarang.....	27
B. Aplikasi <i>Bai' Bistaman Ajil</i> Di BMT Damar Dan BMT-KJKS IAIN Walisongo.....	41
C. Tingkat Penyerapan Produk BBA .....	43
D. Sistem Accounting Produk BBA ( <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> ) .....	45
E. Solusi Problem Penghitungan Pembiayaan BBA.....	48
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Rekomendasi.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Karakteristik Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai salah satu sistem ekonomi alternatif abad 21 dengan mengedepankan prinsip bisnis keuangan tanpa bunga (La-Riba), namun hingga kini, industri keuangan berbasis Syari'ah tersebut belum mampu menghindari sistem bunga. Bahkan beberapa hasil penelitian misalnya, mahasiswa S.1 jurusan Ekonomi Islam dan juga Muamalah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 menyimpulkan bahwa sistem acounting dan neraca yang dipakai dalam manajemen bisnis keuangan Syari'ah secara signifikan masih sama dengan sistem yang berlaku di Lembaga Keuangan Konvensional.<sup>1</sup>

Isu yang berkembang hingga kini menyatakan bahwa sistem penghitungan bagi hasil di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tidak berbeda dengan sistem yang berlaku di Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). Sebagaimana dikemukakan oleh para pakar keuangan Islam dari berbagai negara, misalnya, Syed Nawab Hedar Naqvi pakar ekonomi Islam dari Pakistan, M. Umer Chapra dari Maroko, Munzer Kahf, W.M. Khan dari Islamabad.

---

<sup>1</sup> Data diakses dari arsip judul skripsi mahasiswa jurusan Ekonomi Islam dan jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo tahun 2006-2013

Bahkan Thoha Hasan (pebisnis muslim terkenal) di Jawa Tengah sekaligus sebagai presiden Organisasi Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) Indonesia menyatakan bahwa praktik Lembaga Keuangan Syari'ah masih belum menghapus sistem bunga, dan hanya dengan label bagi hasil (mudarabah), karena mudarabah sebagai alternatif produk tanpa bunga secara signifikan belum familier di mata stakeholder Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), di sisi lain sistem accounting dan neraca yang dipakai masih belum dapat menggeser sistem accounting dan neraca yang berlaku pada sistem bunga.

Pernyataan Presiden MES (Masyarakat Ekonomi Syari'ah) tersebut diamini oleh Naqvi dengan menyatakan bahwa ketentuan ekonomi Islam yang melarang riba, akan berhadapan dengan sistem bunga dalam pengertian ekonomi modern yang sulit dihindari dengan beberapa argumen yaitu:

Pertama, usulan penghapusan bunga merupakan elemen kunci dari perangkat instrumen kebijakan ekonomi Islam dan bukan sebagai sasaran kebijakan, sedangkan sasaran kebijakan ekonomi Islam adalah mencari solusi yang sejalan dengan axioma etik Islam.

Kedua, ketika tingkat suku bunga dihapuskan (dalam posisi nol %), belum dapat dianggap sebagai solusi karena tingkat bunga nol % bisa terjadi kapan saja baik dalam ekonomi Islam maupun pada ekonomi non Islam, sehingga tingkat bunga nol% tidak bisa memadai terhadap keberadaan ekonomi Islam.

Ketiga, reformasi ekonomi Islam bukan sekedar penggantian sistem bunga dengan elemen misalnya mudarabah, salam, murabahah dan lainnya, tetapi solusi yang lebih substantif adalah dengan konsep bagaimana instrumen finansial dapat memenuhi harapan bagi investor yang menolak resiko terutama mereka yang memperoleh bagi hasil rendah.

Keempat, menggantikan bunga dengan laba bukan merupakan refleksi reformasi keuangan Islam, karena hal itu sama saja dengan menggantikan kapitalisme berbasis bunga dengan kapitalisme berbasis laba.

Kelima, validitas penghapusan bunga belum tentu dapat mewujudkan realisasi sasaran ekonomi Islam, bahkan dapat membuat investor kecil (penabung) semakin jauh dalam menginvestasikan dananya, dikarenakan prinsip "pemilik modal (investor) dibebani untuk menanggung resiko". Reformasi tersebut meskipun tergolong Islami dalam arti formal, tetapi sangat sulit sebagai alternatif pengganti bunga.

Keenam, dengan sistem pengaturan pengganti bunga, tidak boleh mendepak investor kecil yang menolak resiko, sehingga solusi penghapusan bunga dalam lembaga keuangan Islam harus *non-trivial* (tidak boleh secara asal-asalan; abal-abal).

Terdapat pengaruh signifikan antara pernyataan Naqvi tersebut dengan kondisi investasi pada investor kecil (penabung) yang terjadi di negara Islam misalnya, Pakistan sebagaimana data tabel berikut:

Tingkat Pengembalian Deposit PLS Dan Bunga Dalam Berbagai Masa Pembayaran  
(Tahun 1005-2012)

	Deposit Tabungan		Deposit 6 Bulan		Deposit 1Tahun		Deposit 2 Tahun		Deposit 3 Tahun		Deposit 4 Tahun		Deposit 5 Tahun	
	PLS	Bunga	PLS	Bunga	PLS	Bunga	PLS	Bunga	PLS	Bunga	PLS	Bunga	PLS	Bunga
2005	-	7,62	-	9,9	-	10,5	-	10,93	-	11,61	-	12,46	-	12,4
2006	7,85	7,62	10,0	9,87	10,2	10,8	11,8	10,8	12,4	11,7	12,9	13,3	13,4	13,4
2007	3,4	7,6	9,4	4,5	5,1	10,3	5,6	10,9	6,1	11,6	6,5	12,4	7,0	13,4
2008	7,3	3,6	4,6	9,1	4,8	8,7	5,3	11,2	5,8	11,5	6,10	12,2	6,5	12,1
2009	3,4	6,9	4,8	7,8	4,4	7,9	4,8	10,6	5,2	11,0	5,70	10,2	6,20	12,1
2010	6,8	7,7	4,4	9,3	4,4	7,3	4,1	8,1	5,5	11,9	5,8	11,7	6,2	12,8
2011	3,6	8,9	4,5	11,2	5,7	9,8	5,1	12,6	5,5	9,4	5,8	13,6	6,2	14,2
2012	-	8,5	-	11,7	-	11,0	-	11,6	-	11,8	-	13,0	-	14,8

Sumber: Buletin Bank Negara Pakistan, September –Desember 1012.

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dipahami bahwa penghapusan bunga dengan sistem PLS (*Profit and Loss Sharing*) pun terbukti tidak menghasilkan manfaat secara signifikan bagi investor kecil (penabung), karena tingkat bagi hasilnya lebih kecil dibandingkan dengan penghitungan sistem bunga. Pada tataran praksis, penerapan sistem penghitungan dan neraca PLS (*Profit and Loss Sharing*) secara substansi tidak berbeda dengan sistem yang berlaku pada bunga.

Fakta tersebut dapat dicermati dalam sistem penghitungan yang berlaku dalam LKS sebagai contoh berikut:

Sistem penghitungan tabungan dengan bagi hasil (*muḍārabah*) yang berlaku di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)

Dana nasabah investor A	: Rp.	80.000.000
Dana yang disalurkan	: Rp.	76.000.000
		(0,95 x Rp.80.000.000)
Dana yang disalurkan dalam bentuk		
pembiayaan	: Rp.	100.000.000
Dana Bank	: Rp.	24.000.000
		(100.000.000 - 76.000.000)
Pendapatan pembiayaan	: Rp.	1.500.000
Maka,		
Pendapatan per 1000 nasabah (misalnya)		

$$\frac{76.000.000}{100.000.000} \times 1.500.000 \times \frac{1}{80.000.000} \times 1.000.000 = 14,25$$

Nisbah bagi hasil 60% : 40% (Nasabah : Bank)

Bagi hasil yang akan diterima investor A

$$80.000.000 : 1000 \times 14,25 \times 40\% = 456.000$$

Jadi, bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah investor A = Rp. 456.000;/bulan (SOP *Muqārabah* Bank Syari'ah).

Jika dibandingkan dengan penghitungan dengan pendekatan bunga, dana sebesar Rp. 80.000.000; misalnya; dengan bunga 0,6% per bulan. Maka pendapatan investor per bulan akan memperoleh 0,6% x Rp. 80.000.000; = 6x Rp. 80.000; = Rp. 480.000;

Berdasarkan contoh sistem accounting (perhitungan) kedua sistem tersebut (LKS dan LKK), sistem accounting bagi hasil pada produk mudarabah selain terlalu rumit, debit bagi hasilnya juga lebih rendah jika dibandingkan dengan sistem accounting bunga.

Lebih dari itu, praktik mudarabah menjadi tidak konsisten (inkonsisten) dengan konsep akad mudarabah dalam fiqh, dimana bagi hasil akan diperoleh dari hasil usaha masing-masing pemutar modal (*muḍārib*) yang tidak sama jenis usahanya, jumlah keuntungan serta waktu perolehan laba antara *muḍārib* satu dengan *muḍārib* lain, sehingga penghitungan laba akad *muḍārabah* didasarkan pada asumsi-asumsi bahkan telah ditetapkan besaran perolehan keuntungannya sebagaimana yang dipraktikkan oleh bank berbunga, bedanya hanya terletak pada penentuan bunga tetap (*flat rate*) atau bunga menurun (*sliding rate*), bunga mengambang (*floating rate*) atau *discounted rate* (bunga dijadikan sebagai nilai pengurang dari pokok harga). Adapun penentuan nisbah bagi hasil dalam mudarabah, misalnya, 40% untuk investor, 60% untuk pengelola, atau 50%: 50% menurut kesepakatan awal.

Hanya saja, karena Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tidak menerima istilah *flat rate*, *sliding rate* dan sejenisnya, sehingga pembeda antara LKS dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) terletak pada nama akadnya (formalitas) tetapi keduanya tidak berbeda secara substansial.

Narasi tersebut tidak serta merta diterima oleh mazhab ekonomi Islam anti bunga, menurut keyakinan mereka bunga identik riba (literal), dengan pengertian bahwa riba adalah setiap pinjaman yang disyaratkan adanya tambahan karena adanya penundaan waktu pembayaran tanpa membedakan pinjaman tersebut untuk modal produktif maupun konsumtif (untuk memenuhi kebutuhan sesaat). Sehingga apa pun alasannya, bunga tetap haram meskipun secara substansi sistem akuntansi dan neraca dalam PLS (*Profit and Loss Sharing*) tidak berbeda dengan yang berlaku pada bunga. Agaknya mazhab tersebut tetap saja tak bergeming dalam memegang teguh paradigma eksklusifnya, bahkan paradigma tersebut dipakai untuk memperkuat serta melanggengkan argumen yang diyakininya.

Lebih tidak rasional lagi ketika argumen yang dikedepankan dalam accounting bagi hasil, meskipun sulit, rumit dan sedikit perolehan bagi hasil bagi pemilik modal (investor) serta terjadinya in-efisiensi manajemen, tetapi jargon “yang penting berkah” itulah yang dikedepankan. Hal ini akan bertentangan dengan rasionalitas berbisnis dan sistem accounting dalam ekonomi modern saat ini. Demikian juga, ketika hasil accounting dan neraca bagi hasil tidak berbeda dengan sistem yang berlaku di Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), tetap

saja para tokoh dan praktisi LKS tidak beranjak dari paradigma yang diyakininya itu, sehingga yang terjadi hanyalah sebuah bentuk rekayasa (*hilah*).

Jika ditelisik ke belakang, pada dasarnya terdapat bentuk transaksi yang dapat menghindarkan riba tanpa harus melakukan rekayasa (tipu daya; *hilah*) dan bentuk transaksi tersebut telah disepakati oleh mayoritas ulama berdasarkan dalil normatif (hadis) bersumber dari Imam Ibn Majah yang artinya: Rasulullah saw bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli dengan bayar tangguh, muqaradhah (pinjam meminjam), dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual (H.R. Ibn Majah CD nomor 2280).

Transaksi jual beli dengan bayar tangguh (*Bai' Bitsaman Ajil*) dalam hadis tersebut secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai berikut: Seorang menjual barang dengan sistem pembayaran secara angsur, bisa 2,3,4 atau sampai seberapa banyak kali pembayaran yang disepakati oleh pembeli. Sehingga sistem BBA ini memberi peluang yang signifikan dalam rangka mencari solusi problem penghapusan sistem bunga yang terjadi pada praktik bisnis di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tanpa harus melakukan rekayasa atau *hilah*, sehingga dengan transaksi BBA (*Bai' Bi Saman Ajil*), rekayasa penghapusan sistem bunga dapat dihindari serta *stigma* masyarakat yang menganggap bahwa praktik LKS sekedar beda nama dengan LKK tidak terjadi lagi.

Penelitian ini akan mengkaji baik dari sisi acounting maupun neraca terhadap praktik bisnis keuangan Syari'ah serta problem aplikatif dan solusi penghapusan bunga dengan menerapkan produk BBA (*Bai' Bi Saman Ajil*). Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi aplikatif produk transaksi bisnis keuangan Syari'ah dalam menghapus sistem bunga melalui produk market yang ditawarkan. Pada sisi lain, dana investor kecil (penabung) tetap dapat disejajarkan atau seimbang dengan besaran tingkat suku bunga sebagaimana telah ditetapkan oleh BI (Bank Indonesia).

Pada akhirnya, hasil penelitian ini baik secara ideologi maupun praksis, memberikan kontribusi dalam penghapusan bunga yang sesungguhnya dan bukan sekedar *lipstick* serta betul-betul dapat mewujudkan sistem keuangan syari'ah bebas bunga (La-Riba). Untuk itu, penulis akan membahasnya melalui survey studi kasus dengan judul: Solusi Problem Penghapusan Bunga Dengan Pendekatan Produk *Bai' Bi Saman Ajil* Dalam Upaya Mewujudkan Lembaga Keuangan La-Riba (Studi Kasus Di BMT KJKS Kota Semarang).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka masalah utama yang akan diteliti adalah:

1. Mengapa BMT-KJKS menawarkan produk BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*)?
2. Bagaimanakah sistem accounting dalam produk BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*) ?
3. Bagaimanakah keunggulan dan kelemahan sistem accounting pada produk BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*) dengan produk lain?
4. Bagaimanakah solusi problem penghitungan pembiayaan produk BBA dalam mewujudkan Lembaga Keuangan yang betul-betul La-Riba?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui;

1. Alasan BMT-KJKS menawarkan sistem BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*)
2. Sistem accounting dalam produk BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*)
3. Keunggulan dan kelemahan sistem accounting pada produk BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*) dengan produk lain.
4. Untuk mencari solusi problem penghitungan pembiayaan produk BBA dalam mewujudkan Lembaga Keuangan yang betul-betul La-Riba

### D. Pembatasan Masalah

Mendiskripsikan bentuk pembiayaan dan sistem accounting produk pembiayaan BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*) dengan menjelaskan alasan penawarannya di BMT-KJKS Damar Kecamatan Ngaliyan dan BMT-KJKS IAIN Walisongo Kecamatan Mijen, sehingga diketahui alasan, sistem accounting dan neraca BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*) serta menjelaskan keunggulan dan kelemahannya, sehingga ditemukan sistem baru sebagai solusi problem penghapusan bunga guna mewujudkan lembaga keuangan La-Riba.

### E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi tentang sistem transaksi yang berlaku di LKS dengan prinsip bebas bunga tanpa harus melalui upaya rekayasa (*hilah*), sehingga muncul *stigma* negatif masyarakat terhadap LKS yang menyatakan bahwa sistem accounting dan neraca LKS adalah *lipstick* dari sebuah sistem yang berlaku di LKK, hanya beda nama tetapi sesungguhnya LKS hingga kini masih terperangkap dalam *blunder* bunga.

Untuk itu, dengan memberikan wawasan terhadap sistem aplikasi produk BBA, hasil penelitian ini diharapkan akan menghasilkan solusi aplikatif problem penghapusan bunga dalam produk market yang ditawarkan LKS dengan sistem accounting yang bebas dari manipulasi dan rekayasa, sehingga LKS nyata-nyata sebagai salah satu wujud lembaga

keuangan La-Riba sebagaimana yang diharapkan oleh para pakar dan praktisi Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) saat ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian *Research* Sebelumnya**

Penelitian tentang produk market LKS telah banyak dilakukan di kalangan akademik mulai dari program D.3 Perbankan Syari'ah, S.1 sampai dengan S.3, baik dari perspektif yuridis (tinjauan hukum) maupun dari perspektif sistem ekonominya terutama pada domain produk mudarabah. Berdasarkan data terakhir (Juni 2014) di jurusan D.3 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo terdapat sekitar 20 judul yang membahas tentang produk pembiayaan mudarabah dengan pendekatan kualitatif pada lokasi yang berbeda, antara lain, di BMT-KJKS NU (Nusa Usaha) Sejahtera Mangkang, BMT Hudatama Semarang, BMT Fastabiq Pati, BMT Bina Usaha Sejahtera (BUS) Rembang, Pekalongan, BMT Usaha Mandiri Temanggung, BMT KJKS IAIN Walisongo Semarang.

Demikian juga di jurusan Ekonomi Islam pada institusi yang sama penelitian tentang produk pembiayaan mudarabah dan murabahah dengan pendekatan kuantitatif telah mendominasi di seluruh LKS dan sekitarnya yaitu 60 mahasiswa mengkajinya melalui penelitian lapangan dengan lokasi yang berbeda pula dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah<sup>2</sup>

Data terakhir program D.3 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Juni 2014, berdasarkan hasil magang mahasiswa semester VI di LKS (BPRS, BMT, KJKS yang tersebar di wilayah Propinsi Jawa Tengah yaitu: Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonosobo, Rembang, Kudus, Cilacap, Kendal, tak satu

---

<sup>2</sup> *Ibid*

pun produk BBA secara mandiri ditawarkan oleh sebagian pengelola maupun dari pihak nasabah kecuali pada 3 (tiga) LKS yaitu BMT al- Hikmah Ungaran Kabupaten Semarang , BMT Damar Kecamatan Ngaliyan dan BMT-KJKS IAIN Walisongo Kecamatan Mijen Kota Semarang .<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh akademisi terutama di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan juga mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo dapat dipahami bahwa terdapat kecenderungan persepsi sebagian pengelola LKS bahwa akad BBA dan murabahah pada praktiknya tidak berbeda baik dari sisi jaminan maupun dari sistem acountingnya. Pada hal terdapat perbedaan antara keduanya, terutama pada penentuan margin dan jangka waktu angsuran.

Yudha Septia Fitri dalam hasil penelitian pada tahun 2005 dengan judul: *Analisis Perhitungan Resiko Pembiayaan dengan Pendekatan Creditrisk+ Portofolio* (Studi Kasus Pembiayaan *Murabahah Bai' Bitsaman Ajil* pada BMT Taqwa Kemanggisian Jakarta).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Septi Yuda Fitri (2003) mahasiswa program S.2 Universitas Indonesia kerjasama dengan Timur Tengah sebagaimana tersebut mengindikasikan kesamaan antara murabahah dengan BBA, dengan mengistilahkan BBA sebagai sebuah jenis akad dan murabahah sebagai sebuah sistem, yang kedua-duanya dianggap satu akad.

Informasi dari berbagai penelitian tersebut, satu pun tidak membahas mengenai solusi aplikatif penghapusan sistem bunga, karena berdasarkan doktrin pemikiran tentang LKS yang terdapat dalam referensi, terdapat perbedaan prinsip antara LKS dengan LKK terletak pada bagi hasil versus bunga, sehingga fokus utama yang dikaji hanya mengarah pada tingkat perkembangan serta peningkatan nasabah, aset serta manajemen SDM (Sumber Daya Manusia)-nya, bahkan tidak satu pun yang melihat dari sisi cara penghitungan (sistem acounting dan neraca) serta tingkat dan perolehan pembagian laba terutama bagi investor kecil (penabung). Bisa jadi karena pembiayaan mudarabah dengan sistem bagi hasil (PLS; *Profit and Loss Sharing*) merupakan satu-satu ikon produk yang diusung untuk menggeser sistem bunga.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, jika hasil penelitian terdahulu lebih banyak menginformasikan tentang Manajemen Sumber Daya Manusia serta mengukur Tingkat Kinerja dalam mengelola BMT serta masalah yang terkait dengannya, tanpa

---

<sup>3</sup> Informasi dari Kajar Jurusan D.3 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Walisongo H. Much. Fauzi SE,MM Kamis 12 Juni 2014 di Kantor Jurusan D.3 Perbankan Syari'ah

menyinggung substansi sistem akadnya, maka penelitian ini akan mengkaji secara detil yaitu selain mengetahui tujuan penawaran produk BBA dengan melihat jumlah nasabah dan aset pembiayaan, sistem accounting serta neracanya, penelitian ini juga akan mengkaji keunggulan dan kekurangan sistem accounting BBA dengan mengambil lokus di BMT Damar Kecamatan Ngaliyan dan BMT-KJKS IAIN Walisongo Kecamatan Mijen Kota Semarang, dengan pertimbangan bahwa kedua BMT-KJKS tersebut berdasarkan hasil survey awal peneliti, dapat dijadikan *Branchmark* produk BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*) terhadap BMT-KJKS lainnya terutama di wilayah kota Semarang karena selain pengalaman dan waktu operasionalnya tergolong paling lama, pengurusnya pun terdiri dari para pakar dan akademisi berbasis Syari'ah serta didukung oleh pengelola yang profesional dan telah berpengalaman mengelola bisnis LKS lebih dari 10 tahun.

Adapun fokus utama penelitian ini diarahkan khusus produk BBA, karena selain BBA sebagai salah satu sistem akad yang mendapat legalitas mayoritas ulama Fiqh, BBA juga memiliki karakter hampir sama dengan pinjam modal dengan sistem pembayaran angsur (kredit barang) yang sulit dibedakan dengan sistem accounting dan neraca dalam LKK. Dengan begitu, maka akan diketahui sistem accounting dan neraca serta problem yang dihadapi dalam akad BBA, sehingga dapat diperoleh solusi tepat dalam pengelolaan produk market yang ditawarkan di Lembaga Keuangan Syari'ah (dalam hal ini BMT-KJKS Damar Kecamatan Ngaliyan dan IAIN Walisongo Kecamatan Mijen), guna mewujudkan bisnis keuangan La-Riba, serta akan mengubah *stigma negatif* masyarakat terhadap LKS kearah yang positif.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian *Bai' Bistaman Ajil***

BBA singkatan dari *Bai' Bitsaman Ajil* adalah istilah yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. BBA berarti jual beli dengan pembayaran tangguh (tunda). Dalam sistem perdagangan ekonomi modern jual beli dengan pembayaran tangguh biasa dipakai dengan istilah jual beli kredit. Hanya saja para pakar dan praktisi ekonomi Islam tidak setuju istilah kredit dipakai di dalam transaksi di lembaga keuangan seperti di Bank, BMT dan sejenisnya, karena kredit uang sama dengan riba.

BBA (*Bai' Bi Saman Ajil*), jika ditelusuri dalam referensi fiqh muamalah kebalikan dari *Bai' Mu'ajjal* atau jual beli dengan pembayaran segera (kontan-cash).

Kedua bentuk jual beli tersebut (jual beli dengan bayar tangguh dan jual beli dengan bayar kontan) menurut mayoritas ulama sama-sama diperbolehkan. Dasar yang dipakai dalam membolehkan BBA yaitu hadis yang menyatakan bahwa: Tiga perkara yang mendapatkan berkah (dari Allah) yaitu: jual beli dengan bayar tangguh, *muqaradhadh* (mudharabah) dan mencampur gandum dengan kurma tidak untuk dijualbelikan tetapi hanya untuk konsumsi keluarga (H.R. Ibn Majah CD hadis nomor 2280).

Ibn Rusyd dalam kitab *Bidayah al- Mujtahid* menjelaskan bahwa ketika Rasulullah saw memerintahkan pengusiran orang-orang Yahudi (Bani Nadzir) dari tanah Khaibar akibat penghianatan mereka, maka ada diantara orang-orang Yahudi yang mengadu kepada Rasulullah saw bahwa banyak pinjaman mereka yang belum jatuh tempo. Rasulullah saw menjawab supaya diberi discount atau rabat untuk menerima pembayaran sebelum waktunya.<sup>4</sup>

Berdasarkan riwayat diatas, discount atau potongan harga (pembayaran utang) dapat diberikan untuk mempercepat waktu pembayaran utang. Secara analogi atau hukum qiyas discount juga bisa diberikan untuk pembayaran dimuka dengan penyerahan barang kemudian, hal ini terjadi pada akad salam/salaf sebagaimana dalil hadis yang telah disebut pada halaman sebelumnya.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya (pada landasan teori Bab I sub F) bahwa BBA (*Bai' Bi Saman Ajil*) adalah istilah yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. BBA berarti jual beli dengan pembayaran tangguh (tunda). Dalam sistem perdagangan ekonomi modern jual beli dengan pembayaran tangguh biasa dipakai dengan istilah jual beli kredit. Hanya saja para pakar dan praktisi ekonomi Islam menghindari istilah kredit dengan mengganti nama "pembiayaan" dalam transaksi di lembaga keuangan seperti di Bank, BMT dan sejenisnya, karena kredit uang sama dengan riba.

Sebutan BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*), jika ditelusuri dalam referensi fiqh muamalah kebalikan dari *Bai' Mu'ajjal* (jual beli dengan pembayaran segera (kontan-cash)). Kedua bentuk jual beli tersebut (jual beli dengan bayar tangguh dan jual beli dengan bayar kontan) menurut mayoritas ulama sama-sama diperbolehkan.

Selain bentuk transaksi dengan bayar angsur (tangguh) dan secara cash (tunai), dalam kajian fiqh muamalah selain BBA terdapat 8 (delapan) bentuk jual beli yang dibolehkan yaitu;

---

<sup>4</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid*, Juz II, (Dar al- Fikr, Beirut: 1956), halaman 108.

1. Jual beli *salam* yaitu jual beli dengan cara membayar barang terlebih dulu sedangkan penyerahan barangnya kemudian dengan syarat harus disertai penyebutan spesifikasi barangnya (jumlah/takaran-timbangan, kapan penyerahannya, apa jenisnya)
2. Jual beli secara umum yaitu, pertukaran antara uang dengan barang
3. Jual beli *sharf* yaitu, pertukaran uang dengan jenis uang berbeda
4. Jual beli *murabahah* yaitu jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang serta menentukan margin laba yang disepakati antara pembeli dengan penjual.
5. Jual beli *tauliyah* yaitu jual beli dengan penyerahan barang seketika (lawan dari *salam*)
6. Jual beli *musawamah* yaitu jual beli dengan harga yang sama antara harga beli dengan harga jualnya.
7. Jual beli *muqayadhah* yaitu jual beli antara benda dengan benda lain misalnya pisang ditukar dengan padi (barter).
8. Jual beli *mu'awadhah* yaitu menjual barang dengan harga lebih rendah dari harga asalnya.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Normatif *Bai' Bistaman Ajil*

### a. Hadis

Dasar yang membolehkan BBA bersumber dari hadis riwayat Ibn Majah yang menyatakan bahwa; tiga perkara yang mendapatkan berkah (dari Allah) yaitu; jual beli dengan bayar tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan kurma tidak untuk dijualbelikan tetapi hanya untuk konsumsi keluarga (H.R. Ibn Majah CD hadis nomor 2280).

Menurut pendapat mayoritas ulama hadis bahwa hadis riwayat Ibn Majah nomor 2280 tentang BBA termasuk hadis yang tidak sahih karena terdapat seorang perawi bernama Bisyr bin Tsabit al- Bazzar oleh Imam Abu Hatim ar- Razi dia termasuk perawi *majhul* (perawi yang tidak diketahui atau tidak dikenal), kemudian perawi bernama Nashr Ibn al- Qasim menurut Imam al- Bukhari hadisnya *maudhu'* (hadis yang dilemahkan atau sangat lemah). Perawi Abdurrahman bin Daud menurut al- 'Iqili hadisnya tidak diketahui atau tidak terjaga. Perawi Shalih bin Shuhaib termasuk perawi yang keadaannya tidak diketahui oleh mayoritas kritikus hadis

Berikut ini informasi perawi hadis tentang BBA

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نَائِبِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

<sup>5</sup> Al- Kahlani, Muhammad bin Isma'il as- Shan'ani, *Subulussalam*, Jilid III, (al- Ma'arif, Bandung: tth), hal.2.

Perawi hadis tersebut adalah:

1. Al- Hasan bin Ali al- Khallal
2. Bisyr bin Tsabit al Bazzar ( dicacat)
3. Nashr bin al- Qasim (dicacat)
4. Abdurrahman bin Daud (dicacat)
5. Shalih bin Shuhaib (dicacat)

Meskipun dari aspek *sanad*, perawi hadis BBA tidak sah, tetapi dari sisi *matan* (isi hadisnya), termasuk hadis yang sah hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

Menurut riwayat Ibn Majah (sebagaimana hadis diatas) bahwa jual beli dengan sistem bayar angsur termasuk jual beli yang mendapat berkah. Berkah dimaknai sebagai suatu kebaikan yang memiliki efek berkelanjutan bahkan hingga akherat (ziyadatul khair). Lebih lebih jika pihak penjual dengan sistem bayar tangguh tidak mempunyai tendensi atau motivasi mengeksploitasi pembeli dengan harga yang sangat tinggi (tidak wajar). Demikian pula pembeli dengan sistem bayar tangguh bisa jadi karena faktor kebutuhan yang sangat mendesak.

Lain halnya jika kondisi ekonomi mengalami inflasi baik secara alami maupun karena pengaruh dari berbagai faktor (ekonomi dan non ekonomi/politik), maka yang terjadi dalam sistem bayar angsur tidak bisa terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi yang sedang berlangsung, sehingga sistem penjualan barang akan terpengaruh juga oleh harga-harga barang lain terutama barang pokok yang mendominasi kebutuhan ekonomi masyarakat saat itu.

Menurut logika ekonomi bahwa harga beli akan berpengaruh terhadap tingginya harga barang yang dijual dengan sistem angsur disebabkan oleh faktor inflasi yang terjadi. Hal ini akan berlaku pula pada jual beli dengan sistem *salam*, dimana jual beli *salam* menetapkan adanya penyegeraan pembayaran harga sedangkan penyerahan barangnya masih ditangguhkan. Dengan begitu, maka logika ekonomi akan mengatakan pula bahwa harga pembelian dengan sistem *salam*, akan lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat harga barang dengan sistem jual beli secara tunai bahkan angsur.

Sistem jual beli barang dengan cara bayar angsur (*Bai' Bitsaman Ajl*) dan juga dengan sistem bayar segera (*Bai' Bitsaman 'Ajal*), istilah *Ajl* pertama (huruf A tanpa tanda koma atas artinya angsur-tunda), istilah *'Ajl* kedua (huruf A tanpa tanda koma atas artinya segera), kedua jenis jual beli tersebut telah dikenal pada zaman Rasulullah saw dan keduanya tidak menunjukkan adanya larangan pelaksanaannya.

## b. Hukum Qiyas

Akad BBA bersumber selain dari riwayat (hadis), juga dengan pendekatan qiyas. Qiyas adalah menyamakan hukum terhadap sesuatu peristiwa yang datang kemudian (furu') dengan hukum asal yang telah ada nashnya, misalnya hukum haramnya narkoba disamakan dengan hukum haramnya minum khamr, karena ada kesamaan alasan yaitu antara narkoba dengan khamr sama-sama bisa merusak akal pikiran manusia.

Demikian pula dengan akad BBA selain diperbolehkan menurut hadis, atas dasar qiyas pula bahwa mengambil harga penjualan barang yang lebih tinggi karena pembayarannya secara angsur dibolehkan, karena terdapat riwayat yang menyatakan bahwa pemberian discount kepada peminjam karena menyegerakan pembayaran pinjamannya. menurut Sayid Sabiq hal seperti itu dibolehkan, bahkan Ibn Abidin secara qiyas mempertegas bahwa apabila discount/korting bisa diberikan untuk pembayaran sebelum jatuh tempo, maka tentunya dapat diterima menambah harga untuk pembayaran kemudian.<sup>6</sup> Sehingga dalil yang berlaku untuk pembayaran kemudian (*Deferred Sale* berlaku juga untuk pembayaran cicilan *Instalment Sale*).

### a. *Bai' Bitsaman Ajil* Menurut Konsep Fiqh

Dalam kajian fiqh muamalah sebagaimana telah disinggung sebelumnya, terdapat bentuk jual beli yang dilegalkan oleh Syara' (hadis) yaitu *Salam* atau *salaf*. Jual beli *salam/salaf* adalah jual beli dengan obyek komoditas pertanian atau perkebunan dengan sistem bayar pada awal sebelum barangnya diserahkan, sebagaimana riwayat Ibn Abbas yang artinya:

Ketika Rasulullah saw hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah melakukan perdagangan komoditi buah-buahan untuk setahun, dua tahun mendatang, kemudian beliau bersabda: Siapa berdagang komoditi buah-buahan, agar persyaratan jenis, jumlah dan waktunya ditentukan dengan pasti (H.R. al- Bukhari)

Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw melarang menjual barang yang belum dimiliki kecuali jual beli salam/salaf (H.R. Muslim)

Menurut Ibn Hammam yang dimaksud dengan barang *ma'dum* (barang yang tidak mungkin diadakan dan tidak mungkin bisa diserahkan, bukan barang yang dapat diserahkan

---

<sup>6</sup> Salihin Hasan, *Mobilisasi Dana Umat Melalui Usaha-Usaha Perbankan Islam Untuk Menunjang Pembangunan*, (Hikmat Syahid Indah, Jakarta: 1988), halaman 173-174.

pada saat dan waktunya. Demikian pula Ibn Taimiyah mengatakan bahwa Syara' melarang penjualan barang yang mengandung penipuan.

Berdasarkan hadis-hadis diatas bahwa perdagangan komoditas dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barangnya kemudian. Demikian pula terhadap utang dengan penyesuaian pembayaran, kemudian diberikan discount, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Rusyd dengan mengemukakan dalil riwayat Ibn Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda: *Dha'uu wa ta'ajjaluu* (berilah discount/korting) untuk memperoleh pembayaran sebelum jatuh tempo).

Demikian pula bentuk akad lain yang termasuk dalam sistem pembayaran tidak tunai yaitu gadai (*rahn*), sebagaimana diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah istri Nabi saw yang artinya: Bahwa Rasulullah saw membeli makanan kepada orang-orang Yahudi secara utang dan beliau menjaminkan baju perang terbuat dari besi (H.R Bukhari dan Muslim).

Menurut prinsip qiyas (sebagaimana dijelaskan sebelumnya) apabila seorang pedagang menjual dengan harga lebih tinggi dari harga kontan karena pembayaran kemudian, para ulama terdahulu (*salaf*) tidak menghukumkan riba, karena definisi riba dalam transaksi ini jika kita memberi pinjaman uang kepada seseorang dan dikembalikan dengan jumlah tambahan lebih yang disyaratkan pada saat perjanjian. Namun jika pedagang menjual dagangannya dengan harga lebih tinggi secara angsur dari harga kontan, menurut Syari'at penjualan semacam ini tidak termasuk riba. Bahkan menurut Sayid Sabiq bahwa apabila penjual menambah harga atas pembayaran kemudian maka hukumnya jaiz (boleh) mengingat komponen waktu mempunyai harga. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama karena dalilnya bersifat umum

Menurut fiqh, tidak terdapat ketentuan pasti tentang sistem harga pada BBA, yang penting kedua pihak (penjual dan pembeli) sepakat dengan itu, tidak ada yang mencegah penjual dalam upaya penentuan harga dengan kurun waktu tertentu bagi perpanjangan kreditnya, dan menurut Vogel (2004) pada kenyataannya Lembaga Keuangan Islam mempraktikkan demikian dengan menerapkan rumus yang menggunakan LIBOR dan indikator ekonomi lainnya.<sup>7</sup> Artinya bahwa penetapan dan penyesuaian harganya diukur dengan tingkat inflasi dan suku bunga yang berlaku.

---

<sup>7</sup>. Frank E. Vogel & Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*, terjh M. Sobirin Asnawi dkk, (Nusamedia, Bandung: 2007), hal. 170.

Menurut Frank E. Vogel bahwa jual beli dengan harga tangguh (BBA) adalah analog hukum Islam yang paling mendekati dengan sistem bunga uang, jika bank syari'ah menawarkan pembiayaan murabahah kepada nasabah, maka tak lain nasabah membeli barang sendiri, karena posisi bank bukan sebagai penjual, sehingga bank mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang sesuai dengan yang dibutuhkannya. Jika demikian, maka dalam produk BBA, nasabah juga bisa membeli barang sendiri sesuai keinginannya. Perbedaan antara murabahah dengan BBA terletak pada penetapan margin keuntungan plus pemberitahuan atas pokok harganya. Jika dalam murabahah, dua hal tersebut sebagai rukun (unsur yang harus ada), tidak demikian pada BBA. Transaksi BBA sebagaimana bentuk jual beli pada umumnya hanya beda pada sistem pembayarannya yaitu dengan cara diangsur atau ditunda.

### 3. Legitimasi Akad BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*) Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI

Di Indonesia, legalitas produk-produk yang ditawarkan di LKS (bank dan non bank syari'ah) dituangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI salah satunya yaitu produk murabahah tertuang dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000, dan dari sekian fatwa, tidak satu pun transaksi BBA difatwakan. Bisa jadi produk BBA mirip dengan transaksi pinjam uang (kredit uang) di Bank Konvensional yang dianggap riba oleh MUI berdasarkan keputusan fatwanya tanggal 3 Desember 2003, atau BBA lebih mendekati kepada transaksi murabahah, sehingga fatwa DSN tentang bolehnya transaksi murabahah dianggap sebagai representasi dari bentuk transaksi BBA.

MUI melalui Fatwa DSN tidak menyatakan secara tegas terhadap keabsahan BBA, sedangkan BBA baik secara Syar'i (dalil hadis) maupun secara qiyasi menurut para ulama mazhab fiqh diakui akan kebolehanannya. Muncul dua persepsi. **Pertama**, bisa jadi BBA dalam praktiknya akan menggiring kearah sistem pembungaian uang dan itu in-konsisten dengan fatwa MUI sendiri terhadap haramnya bunga bank. **Kedua**, secara praktik, BBA bisa dielaborasi dengan murabahah, toch keduanya sama-sama bentuk transaksi yang menetapkan laba pasti yang kedua bentuk akad tersebut (BBA dan murabahah) secara Syar'i dibolehkan.

Sebagaimana pernyataan Vogel, bahwa sekalipun sesungguhnya antara kredit uang dengan BBA tidak berbeda secara signifikan, tetapi menurut doktrin para praktisi LKS, penyebutan barang yang akan dibeli merupakan pembeda dengan transaksi kredit uang di LKK. Sehingga langkah yang paling aman dan nyaman yaitu dengan akad murabahah selain

murabahah sebagai salah satu bentuk transaksi jual beli legal berdasarkan al Qur'an, keuntungan pasti tanpa resiko juga akan diperolehnya, sehingga dengan produk murabahah, tingkat risiko dana lembaga dapat diminimalisir, begitu pula dari sisi *prudential* pun tetap terjaga.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini meliputi lingkup (wilayah) dan jenis penelitian. Lingkup atau wilayah penelitian ini mengambil lokus di BMT Damar Kecamatan Ngaliyan dan BMT-KJKS IAIN Walisongo Kecamatan Mijen, dua-duanya berada di Kota Semarang.

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data utama yang dikaji bersumber dari data-data lapangan. Paradigma yang digunakan adalah paradigma kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan (*descriptive research*) atau menjelaskan praktik pengelolaan dana produk market(pembiayaan) BBA terutama pada sistem acounting dan neracanya dengan mengambil studi kasus di BMT Damar Kecamatan Ngaliyan dan BMT-KJKS IAIN Walisongo Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Metode kualitatif dipilih dengan beberapa alasan, *pertama* lebih mudah menyesuaikan di lapangan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakekat peneliti dengan responden, dan *ketiga*, lebih peka dan lebih fleksibel dalam melihat data yang akan diteliti.

Adapun tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan meliputi: *pertama*, survey awal untuk penentuan obyek (lokus) dengan memilih obyek sesuai dengan tema yang diteliti (BMT-KJKS yang memberikan pembiayaan BBA). *Kedua*, proses pencatatan dan analisis data. *Ketiga*, penyajian data yang dimulai dari deskripsi penemuan,

kemudian deskripsi hasil analisis data dengan memberikan penjelasan. *Keempat*, pemeriksaan keabsahan data. *Kelima*, menyusun kesimpulan dan rekomendasi.

## 2. Sumber Data Penelitian

a. Data primer penelitian ini adalah:

- 1). Pengelola BMT Damar Kecamatan Ngaliyan dan MBT-KJKS IAIN Walisongo Kecamatan Mijen Kota Semarang.
- 2). Nasabah pembiayaan BBA
- 3). Dokumentasi berupa profil BMT-KJKS, SOP (*Standart Operational Product*) terdiri dari sistem acounting dan neraca pembiayaan BBA.
- 4). Jumlah mitra pembiayaan BBA
- 5). Tingkat besaran pembiayaan BBA

b. Data skunder berasal dari dokumentasi berupa Profil BMT Damar dan BMT-KJKS IAIN Walisongo, Fatwa Dewan Nasional Syari'ah (DSN) Majelis Ulama Indonesia serta buku-buku referensi tentang konsep-konsep transaksi dalam Fiqh Muamalah, antara lain: Fiqh Sunnah karya Sayid Sabiq, Bidayah al- Mujtahid karya Ibn Rusyd, al- Fiqh ala Mazahib al- Arba'ah karya Abdurrahman al- Jazairi, *Syarh Radd al- Mukhtar* karya Ibn Abidin al- Hanafi serta buku-buku tentang ekonomi Islam, Perbankan Syari'ah dan buku lain yang membahas tentang tema sesuai dengan masalah penelitian ini.

## 3. Analisis penelitian

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-komparatif, yaitu dengan membandingkan antara sistem penghitungan dan neraca transaksi produk mudarabah, murabahah dengan model transaksi produk BBA yang diterapkan di BMT-KJKS serta membandingkannya dengan sistem bunga yang berlaku di LKK, dengan perbandingan dari berbagai sistem pembiayaan tersebut, akan diperoleh kejelasan terhadap keunggulan dan kelemahan dari kedua sistem acounting dan neraca tersebut, sehingga dapat diperoleh solusi dalam mengatasi problem penghapusan sistem bunga tanpa harus dengan rekayasa (tipu daya; *hilah*) bentuk transaksinya. *Ending* dari penelitian ini adalah, bahwa sistem BBA dapat mengatasi dan sebagai solusi aplikatif sistem pengelolaan dana di LKS (BMT-KJKS) yang bebas bunga dalam upaya menciptakan lembaga keuangan La-Riba.

## B. Instrumen Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembiayaan BBA (*Bai' Bi Saman Aji*) di BMT Damar Kecamatan Ngaliyan dan BMT-KJKS IAIN Walisongo berkantor di wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang.<sup>8</sup> Oleh karena itu dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa instrumen yaitu;

1. Wawancara dengan informan terdiri dari Pengurus, manajer, marketing, teller serta bagian pembukuan.

2. Partisipan dari peneliti sebagai nasabah pembiayaan BBA

### 3. Lokus penelitian.

a. Lokus penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu BMT-KJKS di wilayah Kota Semarang dengan melihat jenis produk yang ditawarkan. Penentuan lokasi mengacu pada hasil penilaian kategori sehat yang diberikan oleh Dinas Koperasi Tingkat Kota Semarang.

b. Obyek penelitian ini mengambil 2 (dua) dari jumlah LKS yang menawarkan produk market (pembiayaan) BBA (*Bai' Bi Saman Aji*) yaitu; BMT Damar dan BMT-KJKS IAIN Walisongo.

c. Pengambilan 2 (dua) LKS tersebut dengan pertimbangan bahwa:

1). Informasi mengenai alasan ada tidaknya produk BBA yang ditawarkan pada masing-masing LKS telah dilakukan berdasarkan hasil penelitian mahasiswa S.1 jurusan Ekonomi Islam dan hasil magang mahasiswa D.3 Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo pada akhir Juni 2014, kemudian ditindak lanjuti melalui survey awal oleh peneliti, selain LKS yang telah dijadikan lokasi penelitian mahasiswa.

2). Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada kelayakan bahwa BMT Damar dan BMT-KJKS IAIN sebagai *branchmark* dari LKS karena selain pendiri dan pengurusnya berasal dari latar belakang akademi, para Guru Besar di bidang hukum Syari'ah, para pakar di bidang Ekonomi syari'ah, manajemennya terdiri dari praktisi Perbankan syari'ah yang ahli dan berpengalaman, sehingga akan diperoleh data yang signifikan dengan permasalahan yang diteliti.

3). Prosedur diatas dirasa telah memadai sebagai representasi dalam menggali data yang diteliti yaitu tentang sistem BBA serta sistem accounting dan neracanya berdasar pada

---

<sup>8</sup> Kedua LKS yaitu BMT Damar Kecamatan Ngaliyan dan BMT-KJKS Walisongo berlokasi di wilayah Kecamatan Mijen kota Semarang. Menurut pertimbangan peneliti dua LKS tersebut sebagai *Branchmark* dari LKS yang ada selama ini, selain pengurusnya terdiri dari para pakar dan akademisi yang *credible* dan *capable* (para Profesor di lingkungan IAIN Walisongo) pengelolanya pun memiliki tingkat profesionalitas yang tidak diragukan dengan pengalaman kerja lebih dari 10 tahun dalam menejemen BMT.

standart baku menurut sistem akuntansi yang telah teruji baik oleh auditor internal maupun dari akuntan publik pada LKS yang dikelolanya. Adapun instrumen pertanyaannya sebagai berikut:

- a). Mengapa produk BBA ditawarkan?
- b). Bagaimana kah sistem acounting produk BBA?
- c). Bagaimanakah keunggulan dan kekurangan sistem acounting pada produk BBA dengan produk lain?

## BAB IV

### *BAI' BITSAMAN AJIL DALAM PRAKTIK*

#### **A. Informasi Data BMT-KJKS Damar Dan BMT-KJKS IAIN Walisongo Semarang**

BMT Damar dan BMT-KJKS IAIN Walisongo merupakan dua Lembaga Keuangan Syari'ah yang terdaftar sebagai koperasi "Aktif" dan kategori "Sehat" di Dinas Koperasi Kota Semarang dari sekian banyak lembaga keuangan yang ada di wilayah kota Semarang periode tahun 2014.

Berikut ini, dipaparkan data jumlah BMT-KJKS di wilayah kota Semarang untuk kategori "Aktif" pada posisi awal tahun 2014.<sup>9</sup>

NO	KECAMATAN	NAMA LKS	ALAMAT	STATUS
1.	Banyumanik	1). KJKS Barakah	Jl. Setia Budi No. 105	Sehat/Aktif
		2). Al- Bisri	Jl. Sendang Pentul RT6/RWII	Sehat/Aktif

<sup>9</sup> Sumber data dari [www.diskopukm-kotasemarang.org](http://www.diskopukm-kotasemarang.org) yang telah diolah.

		3). Al- Amaliyah	Jl. Rasamala Utara III/174	Sehat/Aktif
		4). Nurul Amal	Jl. Ulin Utara 1/I	Sehat/Aktif
		5). Ta'mir Masjid Nurul Yaqin	Jl. Damar No. I/D	Sehat/Aktif
2.	Candisari	1). BMT Perkasya	Jl. Kawi No.1 Wonotingal	Sehat/Aktif
3.	Gajah Mungkur	1). BMT Muamalat	Jl. Menoreh Raya No. 104 Sampangan	Sehat/Aktif
		2). UJKS Ngremboko Mulya	Jl. Menoreh Raya No. 74 RT1/RW2	Sehat/Aktif
		3). BMT Rizky Prima	Jl. Kelud Raya No. 41 Petompon	Sehat/Aktif
		4). Jami'atul Barakah	Jl. Plamongan Raya No. 5A	Sehat/Aktif
		5). Walisongo	Jl. Papandayan No. 772	Sehat/Aktif
		6). Al- Fatah	Jl. Kelud raya No. 38	Sehat/Aktif
4.	Gayamsari	1). BMT Maslakhatul Umat	Jl. Gajah Raya No. 17	Sehat/Aktif
5.	Genuk	1). KJKS Kautsar Sejahtera	Jl. Sedayu Tugu Raya RT 1/RW II Banget Ayu Wetan	Sehat/Aktif

		2). Al- Mustahgfirin	Jl. Raya banget Ayu Wetan	Sehat/Aktif
6.	Gunung Pati	1). Al- Amanah	Kompleks Masjid al Muttaqin RT2/RWVI	- Sehat/Aktif
		2). Al- Asrar	Batusari Palemon	Sehat /Aktif
		3). Al- Uswah	Jl. Kebon Manis Pakintelan Gunung Pati	Sehat/Aktif
		4). Sukrillah	Jl. Raya Sekaran Gunung pati	Sehat/Aktif
7.	<b>Mijen</b>	1). UJKS Surya Amanah	Jl. RM. Hadi Soebeno RT3/RWIV	Sehat/Aktif
		2). Matahari Umat	Jl. Raya Semarang – Boja Km 6 RT3/RWIV	Sehat/Aktif
		3). Arta Ainun Amanah	Jl. Salyo No.3 Ruko Mijen Makmur A2	Sehat/Aktif
		4). <b>BMT-KJKS IAIN Walisongo*</b>	Jl. Salyo No. 11/A Ruko Mijen Makmur	Sehat/Aktif
8.	<b>Ngaliyan</b>	1). Al- Hidayah Utama	Dk. Pondok Podorejo	Sehat/Aktif
		2). BMT al- Ikhlas	Kompleks Masjid al- Ikhlas BPI	Sehat/Aktif

			RT3/RWX Ngaliyan		
		<b>3). BMT Damar (Dana Mardhatillah)*</b>	Jl. Panembahan Senopati No. 36 Ngaliyan	Sehat/Aktif	4). Pas
		4). BMT Pasadena	Jl. Gatot Subroto No. 30-36 Krapyak	Sehat/Aktif	
		5). Himsya	Jl. Raya Karanganyar km 12 Wonosari	Sehat/Aktif	
		6). KJKS Arta Bumi Asri	Jl. Merdeka Utara Blok H7 Perum Pandana	Sehat/Aktif	
		7). KJKS Candi Makmur	Kawasan Industri candi Blok 27 No. 9A	Sehat/Aktif	
		8). KJKS Maslahat Umat	Jl. Pedurungan Tengah XII/389A Mahesa Mukti	Sehat/Aktif	
9.	Pedurungan	1). Al- Ikhlas	Jl. Bigjen Sudiarto	Sehat/Aktif	
		2). Amanah Darul Muttaqin	Kompleks Masjid Darul Muttaqin Jl. Sidodadi Raya RT6/RWVIII Muktiharjo Kidul	Sehat/Aktif	

		3). Amanat Dana Rakyat	Perum Pedurungan Sari No. 34	Sehat/Aktif
		4). Dhuha	Jl. Pedurungan Sari No. 10	Sehat/Aktif
		5). KJKS Ikhlas Makmur Sejahtera	Jl. Kauman Raya Dalam 7A Palebon Pedurungan	Sehat/Aktif
		6). JKS Dinar Mulya	Jl. Sukarno Hatta No. 63 Pedurungan	Sehat/Aktif
		7). JKS KUM-3 Telaga 8).Mulia	Jl. Gusti Putri No. 35 Telogosari Kulon Pedurungan	Sehat/Aktif
		9). UJKS Mitra Chikara	Jl. Kukilo Mukti Raya No. 146 Pedurungan Kidul	Sehat/Aktif
10.	Semarang Barat	1). BMT Al- Hikmah	Jl. Kurantil I/147 Semarang Barat	Sehat/ Aktif
		2). Fatahillah	Pasar Bangetayu Los Belakang No.2	Sehat/Aktif
		3). KJKS Bina Pundhi Artta	Jl. WR Supratman RT7/RWIV	Sehat/Aktif
		4). KJKS KUM3 Kanal	Jl. Simongan	Sehat/Aktif

		Mulia	No. 136 Ngemplak Simongan		
		5). KJKS Tawakkal	Jl. Trajutrisna V/No.16 Krobokan	Sehat/Aktif	
		6). KJKS Mitra Amanah Sejahtera	Jl. WR Supratman No. 198 Gisik Drono	Sehat/Aktif	
		7). Nurul Hidayah	Jl. Walogito Utara No. 38A	Sehat/Aktif	
		8). Syari'ah Lancar Barokah	Jl. Gedongsongo Raya manyaran	Sehat/Aktif	
12.	Semarang Selatan	1). Aisyiyah	Jl. Singosari No. 33	Sehat/Aktif	
		2). Al- Iman	Jl. Pleburan VIII/No. 64	Sehat/Aktif	
		3). BMT Ki Ageng Pandanaran	Jl. Mugas Dalam No. 11 RT4/RWI	Sehat/Aktif	
		4). BMT Puspa	Kompleks pasar Bulu ID/No. 14	Sehat/Aktif	
		5). Umat Muamalat	Jl. Sugiyopranoto No. 102	Sehat/Aktif	
13.	Semarang Tengah	1). Al- Falah	Jl. Indraprasta No. 37 RT7/RWV	Sehat/Aktif	
		2). Al- Hidayah	Jl. Tetjen Suprpto No.	Sehat/Aktif	

			33 Purwodinatan		
		3). An Nisa Sudirman	Jl. KH. Wahid Hasyim Pungkuran	Sehat/Aktif	
		4). Arafah	Jl. Pandanaran No. 15	Sehat/Aktif	
		5). Daya Ummah	Jl. Bima II/ No. 41	Sehat/Aktif	
		6). Ikhlas Berkah (BNI Syari'ah	Jl. Ahmad Yani No. 152 Karang Kidul	Sehat/Aktif	
		7). Ikhlas Beramal	Jl. Agus Salim Yaik Permai	Sehat/Aktif	
		8). Kasanah Utama	Jl. Nakulo I/19 Pendrikan Kidul	Sehat/Aktif	
14.	Semarang Timur	1). BMT At-Taqwa	Jl. Halmahera	Sehat/Aktif	
15.	Semarang Utara	-	-	-	
16.	Tembalang	1). BMT As-Salam	Jl. Kaba Raya No. 101 RT01/RWIII Tandang	Sehat/Aktif	
		2). BMT El- Gama	Jl. Banjarsari Raya No. 34 RT02/RWI Tembalang	Sehat/Aktif	
		3). BMT Arta Cipta Mandiri	Jl. Kedung Mundu Raya No.7 Tembalang	Sehat/Aktif	
		4). KJKS An- Nur	Jl. Matesih	Sehat/Aktif	

			Blok A6 Tembalang	
		5). Jami' al- Qadar	Jl. Bougenvile Raya Blok D Perumnas Sendang Mulyo	Sehat/Aktif
17.	Tugu	1). 10. Al- Furqon	Jl. Mangunharjo RT3/RWI Mangkang Kulon	Sehat/Aktif
		2). Al Islah	Jl. Kyai Gilang RT4/RWIV Mangkang Kulon	Sehat/Aktif
		3). Al Muna	Mangkang Wetan RT2/RWIV	Sehat/Aktif
		4). Istiqamah	Kedondong Dalam IX No. 12 Mangkang	Sehat/Aktif
		5). Nurul Huda	Jl. Kyai Gilang Kauman RT4/RWIV Mangkang Kulon	Sehat/Aktif

Berdasarkan tabel diatas dari 16 Kecamatan seluruh wilayah Kota Semarang terdapat BMT-KJKS berkategori “Aktif/Sehat”. Adapun fokus penelitian ini mengambil 2 (dua) lokasi untuk studi kasusnya (bertanda bintang) yaitu:

1. BMT-KJKS IAIN Walisongo Kecamatan Mijen
2. BMT Damar Semarang
- 1.a). Profil BMT-KJKS IAIN Walisongo

### 1. b). Sejarah berdiri BMT-KJKS IAIN Walisongo

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Walisongo mulai operasional sejak tanggal 9 September 2005, para pendiri yang secara kebetulan mayoritas adalah para dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah bermaksud mensejahterakan anggota sekaligus sebagai laboratorium bagi mahasiswa Program D III Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah khususnya dan mahasiswa IAIN pada umumnya untuk mengimplementasikan apa yang telah dipelajari di bangku kuliah untuk diterapkan dalam praktek keseharian dunia kerja dalam lembaga keuangan syari'ah.

Dalam pengembangan usaha, pendiri sepakat untuk selalu berusaha mengembangkan koperasi ini dengan penambahan anggota-anggota baru yang melibatkan masyarakat di luar kampus, sehingga keberadaan koperasi dapat dirasakan oleh semua warga masyarakat baik dari intern IAIN Walisongo maupun masyarakat umum yang tergabung dalam keanggotaan KJKS BMT Walisongo. .

Legalitas koperasi kita ini telah mendapat pengesahan dari Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Tengah Nomor:14119/BH/KDK.II/X/2006 tanggal 27 November 2006.

Sampai pada tutup buku tahun 2013 ini anggota dan calon anggota yang terlayani baik dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan telah mencapai 814 (82% masyarakat di luar kampus, 18% dosen, mahasiswa dan karyawan IAIN). Guna melakukan pelayanan maksimum terhadap anggota dan calon anggota, KJKS BMT IAIN Walisongo telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar, baik dengan lembaga perbankan, lembaga sosial, antar koperasi, dan lembaga keuangan non bank maupun yang lainnya.

Adapun alamat kantor BMT-KJKS IAIN Walisongo sekarang bertempat di ruko belakang pasar Mijen No:


BMT-KJKS IAIN Walisongo melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syari'ah lain yaitu:

- Bank Muamalat Indonesia (BMI)
- Bank Syari'ah Mandiri (BSM)

Untuk pengembangan SDM pengelola dan pengurus, setiap awal bulan diadakan briefing pengembangan SDM di kantor KJKS BMT IAIN WALISONGO yang membahas tentang pendalaman ilmu syari'ah, marketing, akuntansi serta evaluasi bulanan dan laporan pertanggungjawaban pengelola kepada pengurus dan lain-lain.

## 1. c). Struktur Organisasi BMT-KJKS IAIN Walisongo

## STRUKTUR ORGANISASI



Di Bidang Manajemen, KJKS BMT Walisongo, terdiri atas pengurus sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A.  
 Sekretaris : Dr. Imam Yahya, M.A.  
 Bendahara : DR. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.  
 Internal Audit : Ratno Agriyanto, Spd, Msi, Akt

Dewan Syari'ah

Ketua : Drs. H. Muhyiddin. M. Ag.  
 Anggota : Drs. H. M. Nafis Junalia, M. A

Pengelola KJKS BMT Walisongo dengan personal sebagai berikut:

Manager : Drs. Nuryanto  
 Teller : Hafidhoh, SE  
 Marketing : Sumiyati SEI  
 Marketing : Ekowanti SEI

**TABEL I**

1. d). Realisasi Pembiayaan BBA BMT-KJKS IAIN Walisongo Tahun 2010-2014

TAHUN	NASABAH /BBA/%	NASABAH /MBA/%	JUMLAH NOMINAL DANA BBA
2010	77/81,0	18/19,0	567.816.537,82

2011	124/76,5	38/23,5	810.394.769,28
2012	131/68,6	60/31,4	950.964.345,20
2013	189/69,2	84/30,8	972.914.388,87
2014	198/69,7	86/30,3	1.109.699.694,78

Posisi data tahun 2014 berjalan pada bulan Juli 2014

#### 2.a). Profil BMT Damar

BMT Damar adalah salah satu BMT yang berada di wilayah kota Semarang dengan kantor pusat di Jl. Panembahan Senopati No. 36 Ngaliyan Semarang Telp. (024) 70775232 dan memiliki satu kantor cabang berada di Jl. Fatmawati No. 93 Pedurungan Semarang. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, BMT Damar berdiri pada tanggal 29 Juli 2003, tepatnya hari Sabtu jam 10.00 siang di Jl. Wismasari Raya Ngaliyan Semarang yang diresmikan oleh Bapak Drs. H. Ahmad (saat itu sebagai mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bapak Drs. H. Ali Mufidz, MPA (mantan Gubernur Jawa Tengah) dengan nama: KSU-BMT Damar (Dana Mardhatillah) berdasarkan legalitas SK Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No: 180.08/1016.23/XII/2003.

#### 2.b). Sejarah berdiri BMT Damar

Pada awal berdirinya, BMT Damar memiliki modal awal sebesar Rp. 90.000.000; (sembilan puluh juta rupiah), seiring berjalannya waktu, berkat kepercayaan dari masyarakat, hingga kini BMT Damar telah mengalami perkembangan signifikan terbukti bahwa posisi 31 Desember 2013 posisi asset sebesar 8,9 milyar.<sup>10</sup>

#### 2. c). Struktur Organisasi BMT Damar

Struktur organisasi terdiri dari:

##### DEWAN PENGAWAS

Ketua : Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A  
 Anggota : Dr. K.H. Ahmad Darodji, M.Si  
 Drs. M. Sholek, M.A


##### DEWAN PENGURUS

Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A  
 Sekretaris : Drs. Ghufron Ajib, M.A

<sup>10</sup> Data profil BMT Damar diperoleh dari Bapak Didik Fitriyanto, S.HI manager BMT Damar Supriyanto, S.HI Kepala Kantor Cabang Ngaliyan, Kamis 19 Agustus 2014

Bendahara : Drs. Sahidin, M.Si  
 PENGELOLA  
 Manajer : Didik Fitriyanto, SHI  
 Kabag Operasional : Nur Hidayati, SE  
 Kacab Utama Ngaliyan : Supriyanto, SHI  
 Kacab Fatmawati : Muhammad Busro, S.Pdi  
 Staf Administrasi : Tuti Ambarwati, A.Md  
 Teller : Ridlo Lisyyani, SE  
 Umi Fadhilah, A.Md  
 Petugas Lapangan : Ali Rohman, A.Md  
 Nur Rohman, S.Pdi  
 Ulil Albab  
 Suhadi, SE

Struktur organisasi BMT Damar dapat digambarkan sebagai berikut;



**TABEL II**

## 2. d). Realisasi Pembiayaan BBA KJKS BMT Damar Tahun 2010 – Agustus 2014

NO.	TAHUN	JUMLAH ANGGOTA		PLAFOND PEMBIAYAAN	
		BBA/%	MBA/%	BBA	MBA
1.	2010	350/93,3	25/6,7	2.100.000.000	800.000.000
2.	2011	389/92,3	32/7,7	2.175.000.000	980.000.000
3.	2012	415/92,2	35/7,8	2.234.000.000	1.026.000.000
4.	2013	436/91,8	39/8,2	2.408.743.000	2.099.000.000
5.	2014	366/84,5	67/15,5	2.407.375.000	1.281.500.000

## Keterangan

BBA : *Bai' Bitsaman Ajil*

MBA: Murabahah

Tabel tersebut menunjukkan tingkat penyerapan pembiayaan BBA di BMT Damar sejak tahun 2010-2014 cenderung meningkat jika dibandingkan dengan produk murabahah. Demikian juga sistem acounting dan neraca antara BBA dengan murabahah selalu terpisah dan masing-masing transaksi berbeda satu dengan lainnya. Jika pembiayaan BBA, nasabah tinggal mengajukan pembiayaan kepada BMT sejumlah dana (uang) untuk pembelian suatu barang sesuai minat pembeli (nasabah), BMT menyetujui dengan cara menentukan harga barang yang dibeli nasabah dengan sistem pembayaran angsur yang disepakati keduanya (BMT dan nasabah).

Lain halnya dengan murabahah, pada transaksi murabahah, nasabah mengajukan pembiayaan terhadap suatu barang kepada BMT, kemudian BMT menetapkan margin laba terhadap harga barang yang akan dibeli berdasarkan harga pokok barang, dengan sistem pembayaran minimal 25% yang harus dibayarkan terlebih dulu dari total harga beli barang, kemudian kekurangan pembayaran harga murabahah dibayarkan secara angsur sesuai kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah misalnya; Pembelian sepeda motor Vario dengan jumlah harga asal (pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah) Rp. 23.000.000; (dua puluh tiga juta rupiah) ditambah margin laba sebesar Rp. 10.000.000; dengan sistem pengembalian secara angsur selama 1 bulan s.d. maksimal 20 bulan.

Terdapat perbedaan sistem angsuran atau pembayaran antara BBA dengan murabahah yaitu:

Angsuran BBA dibayarkan pada setiap bulan dengan sistem acounting menggunakan rumus sebagai berikut: **Jumlah harga pembelian barang (total pinjaman yang diajukan): Jumlah lama angsuran**, misalnya;

Ibu Mujib pada 21 Agustus 2014 melakukan realisasi pengajuan pembiayaan (membeli alat rumah tangga kepada BMT) seharga Rp. 1.000.000;

BMT menyetujuinya dengan menentukan margin keuntungan sebesar Rp.57.500; kemudian Ibu Mujib (nasabah) membayar secara angsur selama 3 bulan, maka sistem acountingnya adalah:  $Rp.1.057.500: 3 \times \text{bulan} = Rp. 352. 500$ ;

Untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan dalam sub bab Aplikasi Aplikasi *Bai' Bistaman Ajil* Di BMT Damar Dan BMT-KJKS IAIN Walisongo selanjutnya.

**TABEL III**

Sistem angsuran pembiayaan BBA<sup>11</sup>

NO	TANGGAL ANGSURAN	TANGGAL BAYAR	JUMLAH ANGSURAN (Rp)	SISA ANGSURAN (Rp)
1.	21 September 2014	21 September 2014	352.500;	705.000;
2.	21 Oktober 2014	21 Oktober 2014	352.500;	352.500;
3.	21 Nopember 2014	21 Nopember 2014	352.500;	- (LUNAS)

### **B. Aplikasi *Bai' Bistaman Ajil* Di BMT Damar Dan BMT-KJKS IAIN Walisongo<sup>12</sup>**

Pada prinsipnya sistem BBA dengan sistem kredit uang di Bank Konvensional tidak terdapat perbedaan secara signifikan, jika pada kredit uang (LKK), nasabah tanpa harus

<sup>11</sup>Data partisipatori (peneliti langsung) sebagai nasabah pembiayaan BBA di BMT Damar dengan bukti transaksi ada pada halaman lampiran 21 Agustus 2014 di Jl. Panembahan Senopati No. 36 Ngaliyan Semarang Tlp. (024) 70775232 Semarang.

<sup>12</sup> Nama BMT-KJKS IAIN Walisongo menurut SK Dinas Koperasi Jawa Tengah tertanggal 26 Nopember 2006 Nomor: 14119/BH/KDK.II/X/2006, dengan nama aslinya tertulis: BMT-KJKS Walisongo, berada di wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang. Ditambahkan kata "IAIN", agar familier dan masyarakat mudah mengingatnya, karena nama IAIN sudah tidak asing lagi terutama bagi masyarakat Kota Semarang, sehingga meskipun secara Badan Hukum tidak ada nama IAIN, tetapi secara sosialogi masyarakat lebih familier dengan BMT IAIN Walisongo. Lebih-lebih di Kota Semarang terdapat 2 BMT Walisongo, salah satunya berlokasi di Kecamatan Gajah Mungkur denagn nama Koppontren, sehingga sebutan BMT IAIN Walisongo akan mempermudah dan memperjelas status hukum dan eksistensi lembaga bersangkutan.

menyertakan penyebutan akad pembelian suatu barang tertentu, maka dalam BBA, penyertaan penyebutan barang tertentu yang akan dibeli oleh nasabah (mitra) merupakan keharusan, misalnya nasabah (mitra bisnis, menurut istilah LKS), A datang ke BMT-KJKS ingin membeli motor Vario, maka BMT-KJKS akan menyetujuinya jika mitra bisnis mau membayarnya seharga Rp. 23.000.000; (dua puluh tiga Juta Rupiah) selama 10 bulan secara angsur, jika nasabah setuju, maka BMT-KJKS akan menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000; kemudian nasabah membeli motor Vario sendiri sesuai dengan keinginannya.

Bentuk akad sebagaimana contoh diatas mirip dengan murabahah, bedanya terletak pada kesepakatan penentuan margin laba (besaran prosentase) antara BMT dengan mitra bisnis (nasabah pembiayaan murabahah), sedangkan pada BBA tidak adanya penentuan besaran prosentase margin laba).

BBA dalam aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) cenderung disamakan dengan akad murabahah, jika murabahah dipakai sebagai sebuah sistem, lain halnya dengan BBA, ia adalah termasuk salah satu bentuk daripada jual beli. Sebagaimana dinyatakan oleh Yudha Septia Fitri dalam hasil penelitian pada tahun 2005 dengan judul: *Analisis Perhitungan Resiko Pembiayaan dengan Pendekatan Creditrisk+ Portofolio* (Studi Kasus Pembiayaan *Murabahah Bai' Bitsaman Ajil* pada BMT Taqwa Kemanggisian Jakarta).

Sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya (lihat pada Bab II sub A) terdapat delapan (8) macam jual beli yang dikenal dalam kajian fiqh muamalah dan kedua nama (murabahah serta *Bai' Bitsaman Ajil*) adalah dua macam (jenis-bentuk) dari kedelapan akad yang disebutkan, sehingga aplikasi akad BBA bisa diparalelkan atau dibersamakan dengan murabahah dalam waktu bersamaan, dengan pertimbangan untuk menyederhanakan (*simplification*) dalam sistem pengelolaan baik dari sisi manajemen maupun sistem accounting dan neracanya.<sup>13</sup>

Pada prinsipnya terdapat perbedaan signifikan antara bentuk murabahah dengan BBA, jika murabahah syarat utama (rukun) yang harus dipenuhi yaitu; menjelaskan secara jujur harga pokok pembelian barang serta menetapkan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual (LKS) dan pembeli (nasabah). Sedangkan pada BBA penjual tidak harus menyebutkan harga pokok pembelian barangnya, sebagaimana yang terjadi pada sistem penawaran di LKK (Lembaga Keuangan Konvensional) dan juga di pasar-pasar tradisional

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan teller BMT-KJKS IAIN Walisongo Hafidhah Rabo 18 Juni 2014 di Ruko Mijen Makmur Blok B-5 Jl. Saluyo No. 2 Mijen Semarang Tlp. (024) 70208137

atau pada unit usaha yang lain misalnya jual beli barang elektronik, motor serta perabotan rumah tangga secara kredit, bahkan dalam bentuk “mending” yang ditawarkan oleh kelompok usaha kecil di kampung-kampung dan semisalnya.

Sistem angsuran dalam BBA merupakan bentuk asli dari satu-satunya syarat akad, lain halnya dalam murabahah, sistem angsuran bukan merupakan rukun dan syarat jual beli, tetapi hanya sebagai syarat tambahan, selain untuk menyesuaikan keinginan nasabah, kinerja bank memang harus demikian dan bukan sebagai penjual barang secara langsung, sehingga percampuran bermacam-macam akad (*hybrit contract- akad murakkabah*) tidak mungkin bisa dihindari dalam kinerja LKS termasuk bank dan BMT-nya.<sup>14</sup> Maka tidak heran jika produk murabahah selalu mendominasi tingkat perkembangan penyerapan dananya hampir di setiap LKS.

Aplikasi BBA yang berlaku di dua (2) LKS (BMT Damar dan BMT-KJKS IAIN Walisongo), keduanya selain menawarkan produk murabahah, sistem BBA ditawarkan juga secara terpisah artinya antara sistem murabahah dengan BBA, accounting dan neracanya dilakukan secara terpisah karena pada prinsipnya kedua akad tersebut berbeda satu sama lain.

### C. Tingkat Penyerapan Produk BBA

Tingkat penyerapan dana pembiayaan BBA di BMT Damar dan BMT-KJKS IAIN Walisongo sejak tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL IV**  
Penyerapan Dana Produk BBA BMT-KJKS

NO	BMT-KJKS	TAHUN	PRESENTASE	KET
1.	BMT-KJKS IAIN Walisongo	2010-2014	74%*	BBA semakin diminati masyarakat

<sup>14</sup> *hybrit contract- akad murakkabah* merupakan istilah baru yang diusung oleh para pakar ilmu ekonomi Islam dan istilah tersebut muncul bersamaan dengan tumbuhnya Lembaga Keuangan Syari'ah terutama pada domain perbankan, sebagaimana sistem perbankan konvensional, misalnya deposito. Dalam ekonomi Islam istilah deposito bisa dijabarkan/diurai terdiri dari berbagai jenis akad menjadi satu kesatuan akad deposito. Ketika pemilik dana menabung/ menitip uang dibank, bank memutar dana untuk para nasabah (peminjam) dengan ketentuan penitip pertama (penabung) menurut istilah ekonomi Islam disebut dengan akad wadi'ah, dana penabung dilempar ke nasabah dengan akad mudarabah, pihak pemutar dana (peminjam) disebut mudarib. Sedangkan antara penabung/penitip dana dengan pihak bank terjadi transaksi wakalah, sehingga satu jenis transaksi deposito (istilah modern-bank konvensional) menurut teori ekonomi Islam dapat diuraikan menjadi berbagai jenis akad dengan satu produk pembiayaan yang diberlakukan, inilah yang disebut akad *murakkabah* (satu akad terdiri dari berbagai akad secara bersamaan)

2.	BMT Damar Ngaliyan	2010-2014	90%*	BBA semakin diminati masyarakat
----	--------------------	-----------	------	---------------------------------

**Keterangan\***

Tingkat penyerapan dana produk BBA cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan produk MBA (Murabahah), jika BBA BMT Damar mencapai 90% pembiayaan didominasi oleh BBA, lain halnya BMT-KJKS IAIN Walisongo meskipun persentasenya lebih rendah dari BMT Damar, tetapi terdapat pilihan varian produk yakni MBA (Murabahah) lebih tinggi daripada BMT Damar. Pada praktiknya nasabah BMT KJKS-IAIN Walisongo lebih sering memilih MBA untuk pembiayaan jangka pendek dan sebagai pemenuhan talangan dana, misalnya jasa katering, untuk pembelian barang dagangan (mobil, motor).<sup>15</sup>

Tingkat penyerapan pembiayaan BBA di BMT-KJKS IAIN Walisongo lebih rendah dari BMT Damar disebabkan oleh selisih aset dan juga nasabah BMT Damar lebih tinggi daripada BMT-KJKS IAIN Walisongo. Tingkat perbandingan antara pembiayaan BBA dengan murabahah di BMT-KJKS IAIN Walisongo adalah 74: 26, sedangkan BMT Damar 90 : 10. Produk BBA BMT Damar lebih mendominasi daripada produk murabahah, bisa jadi nasabah BMT Damar lebih banyak mengambil pembiayaan untuk jangka panjang. Lain halnya di BMT-KJKS IAIN Walisongo, pembiayaan murabahah 26% lebih tinggi dari BMT Damar yang hanya 10%, karena nasabah BMT-KJKS IAIN Walisongo lebih cenderung mengambil pembiayaan untuk jangka pendek serta tanpa harus mengangsur pinjaman pokoknya. Kebutuhan modal jangka pendek biasanya digunakan untuk usaha pesanan, acara pesta pernikahan, jual-beli kendaraan (mobil dan motor).

Sebagaimana telah disinggung pada bab pendahuluan bahwa tujuan penawaran produk BBA di BMT-KJKS, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ikon yang dimunculkan dalam LKS adalah menghindari riba dan menggantinya dengan bagi hasil (*profit and loss sharing*), tanpa menjelaskan bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam sistem Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) selama ini masih belum konsisten dengan prinsip yang difatwakan oleh DSN MUI, agaknya para praktisi kurang merespon terhadap isu tersebut, yang penting LKS bisa berjalan serta diminati oleh *stakeholder* (penyimpan dan pemutar modal).
2. Penawaran Produk BBA di BMT Damar dan BMT-KJKS IAIN Walisongo dengan pertimbangan:

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Sumiyati, SEI, marketing BMT-KJKS IAIN Walisongo, Kamis 7 Agustus 2014 di kantor BMT-KJKS IAIN Walisongo dan Bapak Supriyanto, S.HI Kacab Pengelolaan BMT Damar di Ngaliyan.

- a. Minat masyarakat dalam memanfaatkan LKS terus meningkat dari tahun ke tahun
- b. BMT sebagai salah satu bentuk LKS telah dekat dan familier di tengah-tengah komunitas masyarakat terutama pebisnis dalam skala mikro kecil tidak sebagaimana Bank.
- c. Selain karena pertimbangan emosi keagamaan, sebagai lembaga keuangan, BMT bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam mencari pinjaman dana guna memenuhi hajat hidup mereka.<sup>16</sup>
- d. BMT merupakan bentuk lembaga bisnis keuangan dan bukan bisnis barang, oleh karenanya, transaksi yang digunakan selalu menggunakan dua prinsip yaitu prinsip akad wakalah dan prinsip kepercayaan, dimana pengelola BMT mewakili sekaligus mempercayakan kepada nasabah pembiayaan untuk membeli barang yang dikehendaknya, sehingga perbedaan antara LKK dengan LKS salah satunya yaitu perbedaan dalam penyebutan nama akad, karena menurut teori ekonomi Islam bahwa berbedanya jenis akad akan berakibat terjadinya hukum yang berbeda-beda pula.

#### **D. Sistem Accounting Produk BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*)**

Cara penghitungan (sistem accounting dan neraca) yang dipakai oleh LKS termasuk BMT Damar dan BMT-KJKS IAIN Walisongo menggunakan sistem baku dan terstandar laporan keuangan dan memperoleh legalitas dari Auditor Akuntan Publik.

Dibawah ini contoh sistem accounting produk BBA di BMT-KJKS yang berlaku di BMT-KJKS IAIN Walisongo

Nama:	Siti Mujibatun <sup>17</sup>
Alamat:	Tanjungsari 31 RT07/RWV Tambakaji Ngaliyan Semarang
Plafon:	Rp. 10.000.000;
Akad:	BBA ( <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> )
Nisbah:	20 : 80
Tanggal Realisasi:	6 Juni 2007
Tanggal Jatuh Tempo:	6 Juni 2009
Jangka Waktu Angsuran:	24 Bulan
Jaminan:	Warkat Deposito

<sup>16</sup> Wawancara dengan marketing BMT IAIN Walisongo 20 Juli 2014 di kantor BMT IAIN Walisongo Jl. Mijen, juga dengan kacab marketing BMT Damar 20 Agustus 2014 di Kantor BMT Damar Ngaliyan.

<sup>17</sup> Data nasabah berdasarkan data partisipan peneliti secara langsung terlibat sebagai nasabah pembiayaan BBA

No	Tanggal Angsuran	Tanggal Pembayaran	Out Standing	Total Angsuran
			12.491.667	
1.	6- Juli 2007	4- Juli 2007	11.875.000	616.667
2.	6- Agustus 2007	4- Agustus 2007	11.226.667	608.333
3.	6- September 2007	6- September 2007	10.666.667	600.000
4.	6- Oktober 2007	6- Oktober 2007	10.075.000	591.667
5.	6- Nopember 2007	6- Nopember 2007	9.491.667	583.333
6.	6- Desember 2007	6- Desember 2007	8.916.667	575.000
7.	6- Januari 2008	6- Januari 2008	8.350.000	566.667
8.	6- Pebruari 2008	6- Pebruari 2008	7.791.667	558.333
9.	6- Maret 2008	6- Maret 2008	7.241.667	550.000
10.	6- April 2008	6- April 2008	6.700.000	541.667
11.	6- Mei 2008	6- Mei 2008	6.166.667	533.333
12.	6- Juni 2008	6- Juni 2008	5.641.667	525.000
13.	6- Juli 2008	6- Juli 2008	5.125.000	516.667
14.	6- Agustus 2008	6- Agustus 2008	4.616.667	508.333
15.	6- September 2008	6- September 2008	4.116.667	500.000
16.	6- Oktober 2008	6- Oktober 2008	3.625.000	491.667
17.	6- Nopember 2008	6- Nopember 2008	3.141.667	483.333
18.	6- Desember 2008	6- Desember 2008	2.666.667	475.000
19.	6- Januari 2009	6- Januari 2009	2.200.000	466.667
20.	6- Pebruari 2009	6- Pebruari 2009	1.741.667	458.333
21.	6- Maret 2009	6- Maret 2009	1.291.667	450.000
22.	6- April 2009	6- April 2009	850.000	441.667
23.	6- Mei 2009	6- Mei 2009	416.667	433.333
24.	6- Juni 2009			425.000
		<b>Jumlah Angsuran</b>	<b>24 bulan</b>	<b>14.931.000</b>

Penjelasan:

Berdasarkan penghitungan BBA tabel diatas menunjukkan bahwa pada pembiayaan sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dengan sistem angsur selama 24 bulan (2 tahun), maka jumlah pengembaliannya menjadi sebesar Rp. 14.931.000; (empat belas juta

sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), sehingga BMT KJKS IAIN Walisongo mengambil keuntungan sebesar Rp.14.931.000; - Rp. 10.000.000; = Rp. 4.931.000;

Jika dibandingkan dengan sistem accounting dan neraca pinjaman di LKK (Lembaga Keuangan Konvensional) akan nampak berbeda, berikut contoh penghitungan pada Bank Mandiri Cabang Semarang.

**TABEL V**  
**ANGSURAN PER BULAN PINJAMAN DI LKK<sup>18</sup>**

LIMIT KREDIT (RP)	Jangka Waktu (Bulan) 12 (1 Tahun)	Jangka Waktu (Bulan) 24 (2 Tahun)
10.000.000	986.444.66	493.222.33
25.000.000	2.277.154	1.233.056
30.000.000	2.732.585	1.065.853
35.000.000	3.188.015	1.726.278
40.000.000	3.643.446	1.972.889
Dan seterusnya	Menyesuaikan	menyesuaikan

Tabel angsuran versi LKK dapat dipahami bahwa pinjaman sebesar Rp. 10.000.000; dalam jangka waktu angsuran selama 24 bulan (2 Tahun) flat (angsuran tetap) sebesar: Rp. 493.222.33; x 24 = Rp. 11.847.336; , sehingga dari pinjaman sebesar Rp. 10.000.000; LKK mengambil bunga Rp. 11. 847.336; - Rp. 10.000.000; = Rp. 1.847.336;

Berdasarkan perhitungan sistem bunga bisa dilihat bahwa sistem accounting dan neraca LKS dalam mengambil keuntungan lebih besar daripada LKK dengan perbandingan neraca Bagi hasil BMT 20:80, sedangkan LKK dengan bunga 16.75% per tahun.<sup>19</sup>

Keunggulan dan Kelemahan Sistem Accounting Dan Neraca BBA (LKS) dan LKK

<b>Sistem Accounting Dan Neraca BBA</b>	
<b>Keunggulan</b>	<b>Kelemahan</b>
1. Sistem accounting dan neraca BBA lebih fleksibel	1. Sistem accounting BBA dari perspektif manajemen tidak efisien (in-efisiensi) karena

<sup>18</sup> Perhitungan angsuran per bulan disesuaikan dengan besaran bunga yang ditetapkan oleh Bank yaitu sebesar 16,75% per Tahunnya, Brosur tabel angsuran Multiguna Mandiri Cabang Pemuda Semarang (dapat dilihat pada halaman lampiran).

<sup>19</sup> Data diambil dari tabel angsuran BMT-KJKS IAIN Walisongo dan Bank Mandiri Cabang Pemuda Semarang yang telah diolah (lihat halaman lampiran).

	terlalu jlimet
2. Angsuran disesuaikan pada permulaan akad sekalipun harga barang pembiayaan selalu naik dari waktu ke waktu	2. Kurang praktis jika dibandingkan dengan sistem bunga
3. Jika angsuran dilakukan secara menurun, akan kelihatan lebih meringankan nasabah	3. Sifat kehati-hatian dalam menghindari bunga, ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengambilan keuntungan
4. Dalam perspektif ideologi, meskipun beban angsuran lebih tinggi dari sistem bunga, nasabah BBA tetap lebih nyaman	4. Jika pengambilan keuntungan pembiayaan BBA lebih tinggi daripada sistem bunga, akan berdampak pula terhadap beban tinggi bagi nasabah (peminjam) pembiayaan BBA.

#### E. Solusi Problem Penghitungan Pembiayaan BBA

Pada prinsipnya sistem akad yang berlaku di LKS selalu mengacu ke berbagai pendapat para tokoh atau pendiri mazhab fiqh klasik (terutama mazhab empat yaitu; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) yang dianggap masyhur dan diikuti oleh para ahli fiqh dari generasi ke generasi dan juga mayoritas umat Islam hingga sekarang.

Sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Qayyim al- Jauziyah bahwa pada prinsipnya akad menurut Syari'ah selain "unsur kerelaan" juga harus mengedepankan prinsip atau kaedah: *al- 'Adl huwa asas al- 'Aqdi* (Keadilan adalah prinsip dasar daripada akad). Untuk itu, maka praktik pembiayaan BBA yang berlaku di LKS bisa menggunakan ijtihad berdasarkan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim serta diikuti oleh mayoritas ulama fiqh klasik yaitu "**unsur saling rela dan adil**".

Dengan berpegang pada "**unsur saling rela dan adil**", maka sesungguhnya ijtihad para pakar ekonomi Syari'ah dapat mempertimbangkan sistem accounting yang berlaku di LKK, kecuali satu yang dipertahankan yaitu pemakaian nama akad sebagai karakter bagi LKS karena pada prinsipnya istilah-istilah yang dipakai dalam sistem transaksi LKS mengacu kepada nama-nama akad yang bersumber dari al-Qur'an, hadis maupun hasil ijtihad para ulama dari masa ke masa hingga munculnya gerakan Lembaga Keuangan Syari'ah dengan sistem perbankan sebagai salah satu ikonnya. Sekalipun nama akadnya berbeda-beda, akan tetapi dalam waktu bersamaan berbagai jenis akad bisa berjalan berkelindan menjadi sebuah istilah yang biasa dipraktikkan dalam LKK atau akad-akad modern seperti; asuransi (*kafalah*), deposito

(*wadi'ah*), Wesel atau cek (*hiwalah*) dan sejenisnya, kesemuanya itu merupakan lapangan ijtihad dalam rangka pengembangan teori-teori yang telah ada sejak pra atau masa-masa awal Islam bersamaan dengan berkembangnya ilmu dan peradaban umat manusia dari zaman batu ke zaman post modern bahkan pada era globalisasi saat ini dan mendatang.

Terbukanya pintu ijtihad bagi umat Islam terutama dalam bidang ekonomi/bisnis memberikan peluang bagi para pakar dan praktisi LKS untuk mengelaborasi sistem accounting yang telah ada (LKK) dengan penyesuaian sistem terhadap berbagai jenis akad yang diberlakukan, sehingga akan dijumpai unsur-unsur kesamaan antara akad menurut LKK dengan akad yang berlaku di LKS. Hal ini dapat dilihat pada sistem yang telah diterapkan oleh BTN (Bank Tabungan Negara) Syari'ah dalam penawaran produk KPR BTN IB (Kredit Kepemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Islamic Bank) sebagaimana contoh tabel angsuran berikut ini dan untuk tabel selengkapnya dapat dilihat pada halaman lampiran

**TABEL VI**  
**ANGSURAN PEMBIAYAAN SYARI'AH KPR BTN IB**

No	Plafond (Rp)	Jangka Waktu (Bulan)						
		24	48	72	96	120	144	168
1.	20.000.000	952.000	535.000	673.000	535.000	452.000	398.000	363.000
2.	30.000.000	1.188.000	800.000	597.000	504.000	453.000	425.000	410.000
3.	50.000.000	2.375.000	899.000	795.000	640.000	600.000	507.000	482.000
4.	60.000.000	2.849.900	999.90	898.000	922.000	872.000	779.000	692.000
5.	Dan seterusnya							

Penjelasan:

Tabel diatas merupakan tabel simulasi angsuran pembiayaan KPR BTN IB dengan sistem accounting dan neraca pembayaran angsuran secara tetap sampai dengan batas waktu maksimal 180 Bulan atau 15 Tahun lamanya dan dijamin tidak akan ada perubahan (menjadi bertambah) karena bertambah lamanya waktu angsuran atau sampai lunas angsurannya. Bentuk atau sistem BBA yang demikian itulah sesungguhnya yang dimaksud oleh Syari'ah (Fiqh), sehingga bagi LKS seharusnya ketika melakukan penawaran produk BBA tidak harus dengan menyebut **Bagi Hasil**, tetapi bisa langsung menyebutkan harga atau nilai harga jual barang dengan menentukan besaran keuntungan LKS dari pembiayaan barang yang

dikehendaki nasabah kemudian menyetujui berapa kali (biasanya per bulan) angsuran tersebut dibayarkan kepada LKS. Dengan begitu, maka praktik pembiayaan BBA tidak ambigu dengan akad mudarabah (bagi-hasil) maupun murabahah, karena antara BBA, mudarabah dan murabahah masing-masing memiliki karakter bentuk akad yang berbeda satu dengan lainnya serta sistem accounting yang terpisah.

Misalnya, pada mudarabah masih mengandung ambigu yaitu ketika sistem accounting diterapkan akan bertentangan dengan asas/prinsip mudarabah, karena dalam mudarabah, pemutar dana tidak boleh dibebani membayar/ mengembalikan modal pokoknya secara angsur kepada *shahibul mal* (pemilik dana). Demikian pula pada murabahah secara praksis berbeda dengan BBA, jika BBA, nasabah langsung membayar angsuran setiap bulan sesuai dengan jumlah harga barang yang harus diangsur. Lain halnya dengan murabahah, sistem accounting daaaan neraca pembayaran murabahah bisa dilakukan oleh nasabah hanya dengan membayarkan jumlah margin keuntungannya saja tanpa disertai angsuran harga pokok barang. Dibawah ini ilustrasi pembiayaan murabahah;

**TABEL VII**  
**ANGSURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH**

No	Tanggal/ Lama Waktu Angsuran	Besaran Mark Up (Rp)	Besaran Harga Barang (Rp)
	5 Bulan	5.000.000;	60.000.000;
1.	10 Agustus 14	1.000.000;	60.000.000;
2.	10 September 14	1.000.000;	60.000.000;
3.	10 Oktober 14	1.000.000;	60.000.000;
4.	10 Nopember 14	1.000.000;	60.000.000;
5.	10 Desember 14	1.000.000;	60.000.000;

Jumlah yang dibayarkan selama 5 bulan sebesar Rp. 5.000.000;, sedangkan angsuran bulan kelima (terakhir) adalah: Jumlah Mark Up bulan terakhir + Besaran Harga Barang Rp. 1.000.000; + Rp. 60.000.000; = Rp. 61.000.000; (Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada halaman lampiran)

Dari contoh accounting diatas dapat dibedakan antara BBA dengan murabahah, jika angsuran pembiayaan BBA dilakukan bersama antara keuntungan LKS dengan pinjaman pokoknya dibagi dengan lama waktu angsur, serta tidak akan terjadi penambahan angsuran

sampai selesainya batas akhir (jatuh tempo) akad. Bedanya dengan murabahah, pembayaran angsuran pada murabahah dilakukan hanya terhadap margin keuntungannya, sedangkan harga pokok barang dibayarkan pada akhir jatuh tempo pembayaran angsuran marginnya.

Demikian penjelasan terhadap perbedaan sistem accounting pembiayaan BBA dan murabahah yang masing-masing akad tersebut memiliki karakter yang berbeda, dan khusus untuk sistem accounting pembiayaan BBA bisa persis (sama dengan) sistem accounting kredit uang yang berlaku di LKK dengan mengabaikan kenaikan tingkat suku bunga yang berlaku..  
*Allah A'lam bi Shawab.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian dengan judul “SOLUSI PROBLEM PENGHAPUSAN BUNGA DENGAN PENDEKATAN PRODUK BAI’ BI SAMAN AJIL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN LEMBAGA KEUANGAN LA-RIBA” (Studi Kasus Di BMT Damar Dan BMT-KJKS IAIN Walisongo Semarang) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penawaran produk pembiayaan BBA di BMT Damar dan BMT-KJKS IAIN Walisongo selain secara Syar’i dibolehkan, sistem accounting dan neracanya pun hampir sama dengan sistem yang berlaku di LKK serta angsuran BBA tidak terpengaruh oleh dampak kenaikan harga barang yang diakadkan.

2. Sistem accounting dan neraca pembiayaan BBA sama dengan sistem yang berlaku di LKK, yang membedakan antara kedua lembaga tersebut terletak pada penyebutan nama akad dan juga model ijab qabulnya. Pada BBA penyebutan nama akad secara eksplisit dengan ungkapan BBA (*Bai' Bitsaman Aji*), sedangkan pada LKK secara tegas memakai istilah "Kredit Uang". Begitu pula pada BBA, pihak Lembaga ketika membacakan sighthah (ucapan ijab-qabul) dengan menambahkan "saya wakikan" kepada nasabah untuk membeli barang (yang dikhendaki nasabah).

3. Pembiayaan memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan antara lain;

Keunggulan pembiayaan BBA dengan produk lain

- a. Sistem accounting dan neraca BBA lebih fleksibel
- b. Angsuran disesuaikan pada permulaan akad (tetap), sekalipun harga barang pembiayaan selalu naik dari waktu ke waktu
- c. Jika angsuran dilakukan secara menurun, akan kelihatan lebih meringankan nasabah
- d. Dalam perspektif ideologi, meskipun beban angsuran lebih tinggi dari sistem bunga, nasabah BBA tetap lebih nyaman

Kelemahan pembiayaan BBA

- a. Sistem accounting BBA dari perspektif manajemen tidak efisien (in-efisiensi) karena terlalu jilmet jika dibandingkan dengan sistem accounting LKK
- b. Kurang praktis jika dibandingkan dengan sistem penghitungan bunga
- c. Sifat kehati-hatian dalam menghindari bunga, ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengambilan keuntungan
- d. Jika pengambilan keuntungan pembiayaan

BBA lebih tinggi daripada sistem bunga, akan berdampak pula terhadap beban tinggi bagi nasabah (peminjam) pembiayaan BBA.

4. Solusi penghapusan bunga pada lembaga keuangan dapat diwujudkan dengan penawaran produk pembiayaan BBA pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sepanjang jumlah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah tidak berubah sejak disepakati pada awal akad sampai akhir jatuh tempo pembayaran dan tidak terpengaruh oleh naiknya harga barang yang dijadikan obyek pembiayaan atau dalam istilah yang berlaku di LKK disebut dengan: Kredit Uang dengan bunga tetap. Karena hingga kini masih ditemukan beberapa LKK yang menggunakan sistem acounting dengan angsuran mengikuti naiknya suku bunga, sehingga anggurannyaupun harus mengalami kenaikan juga. Sistem acounting pembiayaan BBA selaras dengan teori keadilan dalam ekonomi, karena nilai manfaat barang dihargai dengan uang.

## **B. Rekomendasi**

1. Munculnya stigma negatif terhadap sistem acounting produk LKS sama dengan LKK hanya dengan beda nama terutama pada pembiayaan mudarabah dan murabahah perlu diimbangi dengan informasi tentang produk BBA yang telah memperoleh justifikasi baik dari sumber hadis, pendekatan qiyas maupun dukungan dari mayoritas tokoh mazhab fiqh, sehingga dukungan dari DSN (Dewan Nasional Syari'ah) melalui produk fatwanya sangat penting dalam rangka meng-clier-kan stigma negatif tersebut.
2. Perlu informasi secara detil baik terhadap para pakar LKS maupun para praktisinya tentang perbedaan prinsip antara BBA dengan murabahah dan juga mudarabah, masing-masing ketiga akad tersebut memiliki karakter yang berbeda baik secara teori maupun secara praktik di lapangan, sehingga tidak menjadikan informasi tumpang tindih terhadap produk pembiayaan yang dikelolanya serta tidak menjadikan para stakeholder LKS semakin bingung atau semakin tidak paham tentang jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan LKS
3. Jika penguatan produk pembiayaan BBA terus dilakukan, maka ke depan perkembangan pengelolaan dana, aset maupun pangsa pasar LKS setidaknya akan dapat mengimbangi secara signifikan terhadap pertumbuhan yang dikelola oleh LKK.
4. Penentuan keuntungan pembiayaan BBA yang dilakukan oleh pengelola LKS perlu memperhatikan naik turunnya suku bunga agar para stakeholder tidak merasa terbebani

biaya terlalu tinggi, karena sistem accounting dan neraca LKS terutama pada domain perbankan dan BMT-KJKS masih mengikuti sistem accounting yang berlaku di LKK

Dengan selesainya penyusunan laporan hasil penelitian yang masih terbatas ini, penulis berharap akan semakin bertambah penelitian yang lain dengan pendekatan dan perspektif yang berbeda-beda, terutama pada status hukum terkait dengan pembayaran pajak berganda (*double taxes*), karena LKS melakukan penjualan suatu barang kepada pihak lain (nasabah) yang perlu kajian dan perhatian tersendiri bagi pengkaji dan praktisi LKS, sehingga hasilnya akan semakin memperkuat posisi tawar terhadap LKS bagi peningkatan perkembangan ekonomi ke depan dan berguna juga bagi para penggiat LKS. Amin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Achyar., (1997), *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol.1, No. 35 Mei 1997: Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i., (2003), *Bank Syari'ah Antara Teori dan Praktik*, Internusa: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi., (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta: Jakarta
- Karim, Adiwarmar., (2002), *Ekonomi Mikro Islam*, IIT: Jakarta.
- Nasution, Musthafa Edwin., (2006), *Pengenalan Ekonomi Islam Eksklusif*, Bank Indonesia: Jakarta.
- Rusyd, Ibn., (1958), *Bidayah al- Mujtahid*, Juz XIV, Dar al- Qalam: Cairo.
- Saeed, Abdullah., (2004), *Menyoal bank Syari'ah*, trj.Ahmad Junaidi, LKIS: Yogyakarta.
- Abidin, Ibn., (tth), *Syarh Radd al- Mukhtar*, Dar al- Fikr: Beirut.
- Sabiq, Sayid., (1976), *Fiqh al- Sunnah* juz XII, Dar al- Fikr: Beirut.
- Syihab, Quraisy., (1998), *Riba dalam Pandangan Al-Qur'an*, Hikmah Syahid Jaya: jakarta.
- Diamond, Dibvig & Gavin W., (1983), "*The World Bank and the Peasant Problem*" in Heyer and Williams (eds), *Rural Development in Tripocal Africa*, London: MacMillan.
- Vogel, Frank E & Samuel L. Hayes., (2007) *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*, terjh M. Sobirin Asnawi dkk, Nusamedia: Bandung.
- [www.bmtkjks.com/business/html](http://www.bmtkjks.com/business/html).
- Arsip dan file daftar Judul Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi Perpustakaan Pusat IAIN Walisongo tahun 2006-2014.

## LAMPIRAN I

TABEL I

**REALISASI PEMBIAYAAN BBA BMT-KJKS IAIN WALISONGO  
TAHUN 2010 - JULI 2014**

TAHUN	NASABAH /BBA/%	NASABAH /MBA/%	JUMLAH NOMINAL DANA BBA
2010	77/81,0	18/19,0	567.816.537,82
2011	124/76,5	38/23,5	810.394.769,28
2012	131/68,6	60/31,4	950.964.345,20
2013	189/69,2	84/30,8	972.914.388,87
2014	198/69,7	86/30,3	1.109.699.694,78

## LAMPIRAN II

**TABEL II**  
**REALISASI PEMBIAYAAN BBA BMT DAMAR TAHUN 2010 – AGUSTUS 2014**

NO.	TAHUN	JUMLAH ANGGOTA		PLAFOND PEMBIAYAAN	
		BBA/%	MBA/%	BBA	MBA
1.	2010	350/93,3	25/6,7	2.100.000.000	800.000.000
2.	2011	389/92,3	32/7,7	2.175.000.000	980.000.000
3.	2012	415/92,2	35/7,8	2.234.000.000	1.026.000.000
4.	2013	436/91,8	39/8,2	2.408.743.000	2.099.000.000
5.	2014	366/84,5	67/15,5	2.407.375.000	1.281.500.000

## Keterangan

Data diambil pada neraca akhir bulan Agustus 2014

BBA : *Bai' Bitsaman Ajil*

MBA: Murabahah

## LAMPIRAN III

**TABEL III**  
**SISTEM ANGSURAN PEMBIAYAAN BBA<sup>20</sup> sebesar Rp. 1.000.000;**

NO	TANGGAL ANGSURAN	TANGGAL BAYAR	JUMLAH ANGSURAN (Rp)	SISA ANGSURAN (Rp)
1.	21 September 2014	21 September 2014	352.500;	705.000;
2.	21 Oktober 2014	21 Oktober 2014	352.500;	352.500;
3.	21 Nopember 2014	21 Nopember 2014	352.500;	352.500; - (LUNAS)

<sup>20</sup>Data partisipatori (peneliti langsung) sebagai nasabah pembiayaan BBA di BMT Damar dengan bukti transaksi ada pada halaman lampiran 21 Agustus 2014 di Jl. Panembahan Senopati No. 36 Ngaliyan Semarang Tlp. (024) 707775232 Semarang.

## LAMPIRAN IV

**TABEL IV**  
**PENYERAPAN DANA PRODUK BBA BMT DAMAR & BMT-KJKS IAIN**  
**WALISONGO TAHUN 2010-2014**

NO	BMT-KJKS	TAHUN	PRESENTASE	KET
1.	BMT-KJKS IAIN Walisongo	2010-2014	74%	BBA semakin diminati masyarakat
2.	BMT Damar Ngaliyan	2010-2014	90%	BBA semakin diminati masyarakat

**LAMPIRAN V****TABEL V**  
**ANGSURAN PER BULAN PINJAMAN DI LKK**

**LAMPIRAN VI**

**TABEL VI**  
**ANGSURAN PEMBIAYAAN SYARI'AH KPR BTN IB**

**LAMPIRAN VII**

**TABEL VII**  
**ANGSURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH**

**LAMPIRAN VIII****DAFTAR WAWANCARA**

1. Profil BMT Damar dan BMT-KJKS IAIN Walisongo?
2. Struktur Organisasi BMT BMT Damar dan BMT-KJKS IAIN Walisongo?
2. Data Pembiayaan BBA tahun 2010-2014?
3. Mengapa produk BBA ditawarkan?
4. Apakah sama antara BBA dengan Murabahah dari sisi accounting dan neracanya?
5. Bagaimanakah sistem accounting produk BBA?
6. Bagaimanakah sistem neraca produk BBA?
7. Bagaimanakah tingkat penyerapan pembiayaan melalui produk BBA dengan produk murabahah?
8. Bagaimanakah keunggulan dan kelemahan sistem accounting dan neraca BBA
9. Bagaimanakah solusi pembiayaan produk BBA dalam mewujudkan lembaga keuangan yang betul-betul La-Riba?

Semarang, Agustus 2014

Peneliti;

Dr.Hj. Siti Mujiatun,M.Ag

NIP: 195904131987032001

**LAMPIRAN IX**

**PROFIL BMT DAMAR**

**LAMPIRAN X**

**PROFIL BMT-KJKS IAIN WALISONGO**

**LAMPIRAN XI**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN BMT DAMAR**

**LAMPIRAN XII**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN BMT-KJKS IAIN WALISONGO**

